

**TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI
INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

DWI ESTRI RAHAYU

NIM. 18.2.1.1.1.148

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI
INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

DWI ESTRI RAHAYU

NIM. 18.2.1.1.1.148

Surakarta, 16 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP: 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DWI ESTRI RAHAYU

NIM : 18.21.1.1.148

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 November 2022



Dwi Estri Rahayu

182111148

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dwi Estri Rahayu

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperti ini, kami memutuskan bahwa skripsi saudara

Dwi Estri Rahayu NIM: 18.21.1.1.148 yang berjudul:

“TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dima-qasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 November 2020

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP: 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI
INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF

Disusun Oleh:

DWI ESTRI RAHAYU

NIM. 18.21.1.1.148

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022/26 Jumadil Awal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Arkin Haris, M.Hum.

NIP. 19891022 202012 1 004


(.....)

Penguji II

Joko Roby Prasetyo, S.UD., M.Ag.


NIP. 19871126 201801 1 001


(.....)

Penguji III

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., MH.

NIP. 19740627 199903 2 001


(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Qs. An-Nisa': 29).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْحِ الْغَرَرِ

Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. (HR. Muslim).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kesempatan untuk berjuang sampai sejauh ini dengan karunia, kekuatan, kesabaran, kemudahan dari-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

1. Diriku sendiri, yang telah sanggup berjuang hingga titik ini.
2. Kedua orang tuaku, kepada Ibukku yang tercinta dan tersayang, yang telah membimbing, mendoakan, memberi motivasi, serta mengajarkanku menjadi wanita tangguh dalam setiap keadaan. Tak lupa juga untuk Bapakku yang tercinta dan tersayang, walaupun kita belum pernah jumpa tapi do'a ku akan selalu mengalir deras untukmu.
3. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu dalam lindungan dan ampunan-Nya.
4. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mencurahkan segenap ilmunya untukku.
5. Teruntuk Lazis UNS atas program Beasiswa Prestatif Mahasiswa dan Lazis Muhammadiyah Sragen atas program Beasiswa Sang Surya. Terima kasih atas seluruh pembelajaran dan pengalaman serta tunjangan finansial sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini hingga selesai.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan HES E 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfal
2.	طلحة	Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta' khuzūna
3.	النَّوْ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Surakarta,
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. Sekretaris Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Siti Kasiyati, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis
10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2022

Penulis

DWI ESTRI RAHAYU

NIM. 18.21.1.1.148

ABSTRAK

DWI ESTRI RAHAYU NIM: 18.21.1.1.148, “**TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang memiliki nilai tukar atau tukar menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan atau memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan. Investasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Seiring berjalannya perkembangan zaman kini investasi memiliki hal baru yakni berinvestasi dengan cryptocurrency yang sudah marak di Indonesia, diyakini mampu mendatangkan keuntungan yang besar.

Masalah utama dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana konsep jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) Penelitian ini bersifat perspektif ialah menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum. Penelitian ini bersifat perspektif ialah menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan crptocurrency bitcoin sebagai komoditi yang diperjual belikan dan dijadikan sebagai investasi. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cryptocurrency bitcoin dalam perspektif hukum Islam adalah dilarang karena bitcoin mengandung unsur garar, maysir spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan), dan darar. Jual beli cryptocurrency bitcoin perspektif hukum positif merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwasannya bitcoin adalah sebagai objek atau komoditi yang dapat diperjual belikan. Investasi menggunakan cryptocurrency bitcoin merujuk pada hukum Islam adalah dilarang karena mengandung unsur maysir, garar, darar, dan spekulasi. Sedangkan jika merujuk pada hukum positif diperbolehkan karena telah sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yakni asas kepastian hukum dan asas keterbukaan.
Kata Kunci : Bitcoin, Jual-beli, Investasi.

ABSTRACT

DWI ESTRI RAHAYU NIM: 18.21.1.1.148, “DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN TRANSACTIONS AS AN INVESTMENT IN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW PERSPECTIVE”.

Buying and selling is an activity of exchanging goods with goods that have an exchange value or exchange goods for money, by releasing or transferring ownership rights from one party to another on the basis of mutual consent. Investment is an activity that aims to develop assets over a number of funds or other resources carried out at the present time with the aim of obtaining a number of benefits in the future. Along with the current development, investment has a new thing, namely investing with cryptocurrencies that are already rampant in Indonesia, believed to be able to bring big profits.

The main problems in this study include (1) what is the concept of buying and selling bitcoin cryptocurrency as an investment? (2) what are the views of Islamic law and positive law on buying and selling cryptocurrency bitcoin as an investment? The purpose of this research is to find out the concept of buying and selling cryptocurrency bitcoin as an investment and to find out the views of Islamic law and positive law on buying and selling cryptocurrency bitcoin as an investment.

The type of research used in this study is a qualitative research library (library research). This research is a perspective that is assessing and outlining a provision that has been regulated by law. This research is perspective in nature, which is to assess and describe a provision that has been regulated by law, whether or not the use of bitcoin cryptocurrency is allowed as a commodity that is traded and used as an investment. The method used is the documentation method. The analysis in this study uses deductive analysis.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling cryptocurrency bitcoin in the perspective of Islamic law is prohibited because bitcoin contains elements of gharar, high speculation maysir (chance), and dharar. Buying and selling cryptocurrency bitcoin with a positive legal perspective refers to the Civil Code Article 1457 that bitcoin is an object or commodity that can be traded. Investments using bitcoin cryptocurrency refer to Islamic law is prohibited because they contain elements of maysir, gharar, and speculation. Whereas reference to positive law is allowed because it has been consistent with the principle in the 2007 act law number 25 is about the investment of the principle of legal certainty and the principle of openness.

Keywords : Bitcoin, Buy and Sell, Investment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	III
HALAMAN NOTA DINAS	IV
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
KATA PENGANTAR	XV
ABSTRAK	XVII
ABSTRACT	XVIII
DAFTAR ISI	XIX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI DAN AKAD JUAL BELI

A. Investasi Dalam Ruang Lingkup Umum	18
1. Definisi Investasi	18
2. Konsep Dasar Investasi	22
3. Jenis-jenis Investasi	23
4. Asas-asas Hukum Investasi	26
B. Investasi Dalam Perspektif Syariah	33
1. Definisi Investasi Syariah	33
2. Prinsip-prinsip Investasi Syariah	34
3. Norma Berinvestasi Syariah	38
4. Bentuk-bentuk Investasi Syariah	41
5. Dasar Hukum Investasi Syariah	42
C. Konsep Jual Beli Perspektif Hukum Positif	47
1. Pengertian Jual Beli Perspektif Hukum Positif	47
2. Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli	49
3. Konsep Benda Perspektif Hukum positif	51
D. Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam	53
1. Pengertian Jual beli	53
2. Dasar Hukum Jual Beli	56
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	61
4. Unsur-unsur Yang Harus Dihindari Dalam Jual Beli	65
5. Macam-macam Jual Beli	67
E. Cryptocurrency Sebagai Komoditi	72

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK DIGITAL CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INVESTASI

A. Sejarah Cryptocurrency	77
B. Konsep Jual Beli Cryptocurrency Sebagai Investasi	80
C. Mekanisme Jual Beli Cryptocurrency Sebagai Investasi	89
D. Risiko Investasi Cryptocurrency Dan Faktor Yang Mempengaruhi	96

**BAB IV TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN
SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

- A. Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 102
- B. Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 109

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 118
- B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 122

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.¹ Pada awalnya, fungsi uang adalah sebagai media tukar (*medium of exchange*). lalu sejalan dengan peradaban manusia, fungsi uang juga ikut berkembang, yaitu sebagai *unit of account* dan *store of value*.

Uang berjalan dengan demikian cepat melalui jaringan-jaringan keuangan global secara real time. Didukung teknologi informasi, uang diinvestasikan di banyak jaringan keuangan global dari satu pilihan ke pilihan lain tanpa henti. Dengan kata lain, proses globalisasi keuangan tidak lagi bersifat komplementer terhadap perdagangan dan investasi internasional, tetapi telah memiliki ruang tersendiri. Ada banyak fenomena yang bisa kita lihat bagaimana motif penggunaan uang sebagai komoditi untuk berspekulasi telah meminta banyak korban baik pribadi, perusahaan, dan bahkan negara.²

Fenomena uang digital saat ini tengah berkembang dengan begitu pesatnya. Dewasa ini para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari cryptocurrency yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang

¹ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 18.

² Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: PT Trans Media, 2011), hlm. 20-21.

disebut dengan cryptocurrency. Dulunya cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah.³

Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata yakni “cryptography” yang berarti kode rahasia dan “currency” yang artinya mata uang. Cryptocurrency menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. Cryptocurrency sebagai mata uang digital tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem blockchain yaitu dengan tujuan transaksi dalam cryptocurrency ini dapat mengeluarkan kebijakannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto atau crypto asset) yang memuat mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak dan kemudian peraturan lebih lanjut diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).⁴ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.⁵

Cryptocurrency telah memiliki banyak jenis di dunia maya yang diciptakan oleh orang-orang yang tertarik dengan mata uang virtual tersebut namun kurang terkenal. Jenis mata uang virtual Cryptocurrency yang terkenal

³ Ibrahim Nubika, *Bitcoin “Mengenal Cara Berinvestasi Generasi Milenial”*, (Yogyakarta: genesis learning, 2018), hlm. 107.

⁴ Firda Nur Amalina Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia),” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, (Surabaya) Vol. 2, Nomor. 2, 2019, hlm. 131.

selain Bitcoin, yaitu Litecoin, Feathercoin, Dogecoin, dan Ethereum.⁶ Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat bitcoin digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis.⁷ Konsep Bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun.⁸

Bitcoin adalah uang virtual yang digunakan sebagai alat tukar ekonomi secara pembayaran online yang dibuat secara independen dari pemerintah dan bank, dikenal juga sebagai mata uang digital terdesentralisasi. Bitcoin juga dikenal sebagai jaringan *peer to peer* yang memungkinkan bukti dan transfer kepemilikan tanpa membutuhkan pihak ketiga yang ditunjuk. Unit jaringan disebut sebagai bitcoin, yang umumnya dianggap sebagai mata uang virtual (atau elektronik, digital) paling terkenal saat ini. Beberapa menganggap Bitcoin sebagai inovasi keuangan utama dalam beberapa tahun terakhir.

⁵ Sri Adiningsih dkk, *Indonesia's Digital Based Economic Transformation "The Emergence of New Technological, Business, Economic, and Policy Trends in Indonesia,"* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 125.

⁶ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 4-6.

⁷ Hafiz Addinanto, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia", Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 15.

⁸ Khofifah Sari, Purnama Ramadani, Khairina Tambunan, "Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen*, (Sumatera Utara) Vol. 2, Nomor. 1, 2022, hlm. 61.

Bitcoin biasanya juga disebut sebagai Cryptocurrency, yaitu mata uang yang dienkripsi, terkadang sebagai mata uang virtual, didedikasikan untuk Bitcoin, dan dinyatakan bitcoin adalah jaringan pembayaran inovatif dan jenis uang baru di masa saat ini.⁹

Menilik dari sejarah tersebut mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya dalam bentuk mata uang kripto sebagai kelas aset digital. Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang kripto memerlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya dana tersebut memiliki peluang lebih besar untuk “selamat” ketimbang asal-asalan mata uang kripto, perlu juga digaris bawahi investor yang meninvestasikan asetnya pada mata uang kripto sangat mungkin kehilangan dana dalam waktu singkat dan tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Tidak seperti perdagangan saham yang dipantau oleh regulator, mata uang kripto tidak di regulasi oleh pihak manapun, sehingga dalam sehari sebuah produk mata uang kripto dapat meningkat hingga lebih dari 100% ataupun menyusut hingga puluhan persen.¹⁰

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan

⁹ Yusra Fadhillah dkk, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 56-57.

¹⁰ Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018), hlm. 117.

dimasa yang akan datang.¹¹ Pada investasi paling tidak ada dua resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor, yakni nilai riil dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang dan resiko mengenai ketidak pastian menerima uang dalam jumlah sesuai dengan perkiraan yang diterima pada masa mendatang.

Seiring berjalannya perkembangan zaman kini investasi memiliki hal baru yakni berinvestasi dengan kripto aset atau cryptocurrency yang sudah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak, diyakini mampu mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga dilirik oleh pebisnis digital, uang digital menduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi online yang tidak menggunakan jasa bank, meskipun masih sedikit dan terbatas. Alasan utama pemilihan uang digital tidak lain yakni karena praktis, tanpa harus terikat dengan bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas dari pajak selama masih dalam bentuk uang digital, hanya terkena biaya administrasi jika dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing.¹²

Investasi aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi nilai kapitalisasi cryptocurrency meningkat dari waktu ke waktu, pergerakan harga cryptocurrency yang fluktuatif tidak hanya menjadi potensi bagi investor dalam mencari profit, namun juga menimbulkan risiko kerugian

¹¹ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Lampung) Vol. 1, Nomor. 1, 2016, hlm. 67.

¹² Indri Septiani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2019, hlm. 5.

bagi para investor dalam waktu singkat. Visensius Sitepu, pendiri Mahapala Multimedia mengaku, “agak sulit menilai apakah cryptocurrency dapat diposisikan sebagai aset digital yang cocok di investasikan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sebab, harga cryptocurrency benar-benar bergantung pada besarnya permintaan dan penawaran yang ada di pasar selama 24 jam penuh, dan bagi para investor agak susah memprediksi kapan keuntungan yang optimal bisa diraih, makannya investor juga harus siap rugi,” Berdasarkan pengalamannya ketika investor terpaksa rugi biasanya investor tersebut menjual cryptocurrency yang dimilikinya ketika sedang dalam tren menurun.¹³

Belakangan ini di Indonesia terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:¹⁴

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Bitcoin bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun hanyalah melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer.

¹³ Dimas Andi, “Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi” dikutip dari <https://amp.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi> diakses 18 Agustus 2022, hlm. 2.

¹⁴ UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian kegiatan jual beli cryptocurrency bitcoin sebagai instrumen investasi. Dengan alasan banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan jual beli cryptocurrency sebagai instrumen investasi, banyaknya permasalahan yang ada mengenai cryptocurrency di Indonesia, mulai dari status legalitas cryptocurrency hingga pada jual beli cryptocurrency dan penggunaannya untuk berinvestasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat terhadap penggunaan cryptocurrency. Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut di dalam skripsi dengan judul: **“Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan bukti bahwa:

1. Untuk mengetahui konsep jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual-beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai investasi Cryptocurrency Bitcoin.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan referensi serta pengembangan penelitian-penelitian yang serupa di masa mendatang.

- b. Bagi Peneliti Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta di lapangan, serta dapat menambah pengetahuan tentang materi yang diteliti, khususnya dibidang jual beli dan Investasi Cryptocurrency bitcoin.

E. Kerangka Teori

a. Investasi dan Investasi dalam Islam

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*), dalam upaya untuk meningkatkan dana atau mempertahankan nilai modalnya. Mengenai pengertian hukum investasi berarti menjelaskan mengenai kaidah-kaidah hukum dalam jual beli dan investasi.¹⁵

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syari'ah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap Muslim. Dengan berinvestasi dapat mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas: memiliki akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang mulia, intelektualitas yang memadai, mampu untuk bekerja dan mandiri, disiplin atas waktu.¹⁶

¹⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 2.

¹⁶ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 277.

b. Akad Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah al-Zuhaily* mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam islam jual beli disebut dengan *al ba'i*, yang memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa juga, *al ba'i* dimaknai dengan tukar menukar barang.¹⁷

Jual beli merupakan suatu sarana umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara disisi lainnya pembeli dapat menjadi penjual, hingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai penggunaan Cryptocurrency sebagai Investasi. Untuk mendukung penelitian ini, beberapa penelitian yang relevan antara lain:

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 20100, hlm. 67.

¹⁸ Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studi Islamika*, (Palu) Vol. 11, Nomor. 2, hlm. 371.

Skripsi Nur Syamsi Anwar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019 dengan judul “*Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar)*” menjelaskan bahwa Cryptocurrency sebagai mata uang digital merupakan salah satu investasi dalam bentuk Dinar Dirham, yang merupakan investasi digital emas, kedudukan hukum penggunaan Dinar Dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan. Perbedaannya yakni skripsi yang ditulis oleh Nur Syamsi Anwar obyek Cryptocurrency yang digunakan untuk berinvestasi menggunakan Dinar Dirham dan landasan hukum hanya mengacu pada hukum Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan obyek yang digunakan yakni Cryptocurrency jenis Bitcoin, kemudian mengambil landasan hukum dari hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi Fajar Kurniawan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin*” dalam temuannya menjelaskan tentang praktik investasi digital *Cyronium Coin* bagi para investor dengan adanya emas yang digunakan untuk jaminan investasi. Praktik investasi dengan cara digital ini merupakan bentuk baru dari dunia investasi yang dimana investornya membeli asset digital dari suatu perusahaan. Kemudian disimpulkan bahwasannya dari segi hukum Islam praktik investasi digital ini termasuk kedalam akad mudharabah, namun ada satu syarat yang tidak terpenuhi, sehingga dalam hal ini akad mudharabah

dinyatakan tidak sah.¹⁹ Yang menjadi perbedaan yaitu dalam skripsi Fajar Kurniawan menggunakan emas untuk jaminan dalam berinvestasi, landasan hukum hanya dengan hukum islam. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni berinvestasi dengan bitcoin tanpa adanya jaminan dalam investasi, kemudian landasan hukumnya berupa hukum islam dan hukum positif.

Skripsi Sandra Wijaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018 dengan judul “*Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*” (*Bitcoin Sale and Purchase Transactions In Islamic Law Perspective*) penelitian ini membahas tentang hakikat transaksi jual beli menggunakan Bitcoin, landasan hukumnya yakni dengan hukum Islam. Kemudian disimpulkan bahwasannya ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*).²⁰ Yang menjadi perbedaan yaitu dalam skripsi Sandra Wijaya bahwasannya bitcoin digunakan untuk alat pembayaran transaksi jual beli. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni bitcoin digunakan sebagai investasi.

Jurnal Firda Nur Amalina Wijaya, 2019 dengan judul “*Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*” penelitian ini membahas tentang konsep penggunaan bitcoin sebagai digital aset yang dapat digunakan sebagai

¹⁹ Fajar Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

²⁰ Sandra Wijaya, “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam (Bitcoin Sale and Purchase Transactions In Islamic Law Perspective)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

transaksi elektronik dan investasi.²¹ Yang menjadi perbedaan dalam jurnal Firda Nur Amalina Wijaya yaitu penggunaan mata uang digital bitcoin bukan hanya sebagai investasi namun juga sebagai alat transaksi elektronik. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni mata uang digital bitcoin hanya digunakan sebagai investasi secara virtual.

Jurnal Triya Julianti dan Rani Apriani, 2021 dengan judul “*Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa*” penelitian ini membahas tentang legalitas investasi bitcoin dan cara-cara penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi.²² Yang menjadi perbedaan dalam jurnal Triya Julianti dan Rani Apriani yakni legalitas investasi bitcoin dan cara penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat dalam penggunaan bitcoin bisa dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya membahas tentang hukum investasi bitcoin perspektif hukum islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*Library research*). Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati

²¹ Firda Nur Amalia Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, (Surabaya) Vol. 2, Nomor. 2, 2019.

²² Triya Julianti dan Rani Apriani “Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, (Karawang) Vol. 12, Nomor. 1, 2021.

dalam konteks tertentu, dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berfikir atau paradigma filosofis sebagai landasan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²³ Yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti, yakni pembahasan mengenai jual beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi. Hal ini ditunjukkan supaya dapat diperoleh data yang jelas dan akurat. Penelitian ini bersifat perspektif ialah, menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya jual beli Cryptocurrency Bitcoin sebagai investasi. Kemudian dikemukakan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, data yang bersumber dari Dokumentasi seperti nash Al-Qur'an, Hadist, fikih muamalah, Undang-Undang. Kemudian buku-buku tentang cryptocurrency bitcoin dan karya ilmiah lainnya yang membahas pokok permasalahan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, bersumber dari artikel dan jurnal-jurnal pendukung serta website yang membahas tentang cryptocurrency bitcoin.

²³ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 5.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui dokumentasi. Teknik metode dalam dokumentasi ini adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar atau foto dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁵ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deduktif. Analisis deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.²⁶

²⁴ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 138.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 135.

²⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malik, 2010), hlm. 130.

H. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penyusunan skripsi ini bisa menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan sebagai gambaran secara keseluruhan, dari bab ini akan diperoleh gambaran umum terkait pembahasan pada penyusunan skripsi ini. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang akan mendukung penulis dalam menulis skripsi ini, materi tentang investasi diantaranya pengertian investasi, konsep dasar investasi, asas-asas hukum investasi. Tentang investasi syariah diantaranya definisi investasi syariah, konsep dasar investasi syariah, asas-asas investasi syariah, hukum investasi syariah, macam investasi syariah, prinsip ekonomi islam dalam investasi. Tentang konsep jual beli perspektif hukum positif diantaranya pengertian perjanjian jual beli perspektif hukum positif, kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, dan konsep benda perspektif hukum positif. Tentang akad jual beli diantaranya pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur-unsur yang harus dihindari dalam jual beli, dan macam-macam jual beli. Tentang cryptocurrency sebagai komoditi.

Bab III merupakan deskripsi data penelitian bab yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mengenai sejarah munculnya dan definisi

cryptocurrency, konsep cryptocurrency, mekanisme jual beli atau berinvestasi, dan risiko investasi cryptocurrency dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Bab IV merupakan analisis, analisis konsep jual-beli dan investasi Cryptocurrency Bitcoin dan analisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli dan investasi Cryptocurrency Bitcoin.

Bab V merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI DAN AKAD
JUAL BELI

A. Investasi Dalam Ruang Lingkup Umum

1. Definisi Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment* memiliki arti menanam. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Menurut Sentanoe Kertonegoro dalam bukunya berjudul Analisis dan Manajemen Investasi, investasi adalah setiap wahana dimana dana di tempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan atau memberikan hasil (*return*) yang positif.¹ Sedangkan menurut kamus istilah pasar modal investasi adalah suatu komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi selama suatu periode waktu yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik nilai akhir.² Dapat disimpulkan investasi adalah penempatan sejumlah uang untuk mendapatkan nilai tambah/keuntungan di masa mendatang.

¹ Sentano Kertonegoro, *Analisa dan Manajemen Investasi*, (Jakarta: PT Widya Press, 1995) Cet ke 1, hlm. 50.

² Johan arifin dan Fakhrudin, *Kamus Istilah Pasar Modal*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 195.

Definisi investasi adalah suatu penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode tertentu. Investasi dapat dimaknai sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada asset real (tanah, emas, atau bangunan) maupun pada aset finansial (deposito, saham, atau obligasi) merupakan kegiatan investasi yang umum dilakukan. Asset finansial adalah klaim dalam surat berharga. Sedangkan sekuritas yang dapat diperdagangkan adalah aset-aset finansial yang mudah diperdagangkan dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir.³ Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Pada umumnya investor dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu investor individu/*retail* dan investor institusional. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi adalah mempelajari bagaimana investor merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi investasinya atau mengelola kesejahteraannya. Kesejahteraan yang

³ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 61.

dimaksud bersifat moneter (finansial) yang bisa direpresentasikan dari pendapatan saat ini maupun pendapatan dimasa depan.⁴

Investor dalam melakukan investasi tidak dapat memprediksi dengan pasti hasil yang akan diperolehnya. Ini merupakan resiko yang harus dihadapi dan ditakar investor. Biasanya investor hanya dapat memperkirakan hasil dan risiko yang akan diperoleh di masa depan. Terdapat dua permasalahan yang dihadapi investor yaitu pertama penghitungan nilai yang diharapkan dan yang kedua menyangkut pengukuran penyebaran nilai. Pemodal menghadapi kesempatan investasi yang berisiko, pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan, namun juga kesediaan investor untuk menanggung risiko investasi yang dilakukannya keseimbangan antara tingkat penghasilan dengan risiko dari investasi menjadi penting bagi investor dalam menentukan aset apa yang akan dipilih untuk dijadikan investasi. Diperlukan pemahaman investor terhadap proses investasi yang dimulai dari perumusan kebijakan investasi sampai dengan evaluasi kinerja investasi.

Terdapat berbagai alternatif pilihan yang dapat digunakan investor untuk menginvestasikan modal yang dimiliki. Adapun pilihan aset untuk investasi menurut Suteja dan Gunardi dapat berupa:⁵

⁴ Wahyuni Sri Asstutik, *Manajemen Investasi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm. 1.

⁵ Eryc Prasyoho, dkk., "Pengaruh Asset, Investment dan Pengelolaannya Terhadap Profitabilitas PT. Maf Logistik," *Jurnal Dinamika Bahari*, (Semarang) Vol. 8 Nomor. 1, 2017 hlm. 1788.

- a. *Real asset* merupakan *income generating aset* seperti tanah, bangunan, pabrik, hak cipta, merek dagang dan sebagainya.
- b. *Financial asset*, yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai karena memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki oleh pihak yang menerbitkan aset finansial tersebut. Misalnya: saham, obligasi, opsi, kontrak *futures* dan sebagainya.⁶

Investasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu:

- a. Investasi langsung yaitu investasi dengan membeli aset keuangan yang bisa diperdagangkan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*) maupun di pasar turunan (*derivative market*). Investasi langsung di pasar uang berupa *treasury bill* dan *deposit* yang dapat dinegosiasasi sedangkan investasi langsung di pasar modal berwujud surat berharga pendapatan tetap dan saham bentuk terakhir yaitu investasi langsung di pasar turunan dapat berupa opsi (*opsi put dan opsi call*), *warrant* dan kontrak *futures*. Investasi langsung juga dapat dilakukan oleh investor lewat pembelian aset keuangan yang tidak dapat diperdagangkan, biasanya didapatkan lewat bank komersial. Adapun aset ini wujudnya adalah tabungan atau sertifikat deposit.

⁶ Ibid, hlm. 2.

b. Investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan investor dengan pembelian surat berharga dari perusahaan investasi. Jenis perusahaan investasi yang dapat dipilih adalah:⁷

- 1) Unit *investment* trust yaitu perusahaan yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat berharga pendapatan tetap dan ditangani oleh orang kepercayaan yang independen. Sertifikat portofolio dijual kepada investor sebesar nilai bersih total aset dalam portofolio ditambah komisi.
- 2) *Close end investment compaines* yaitu perusahaan yang hanya menjual sahamnya pada waktu emisi perdana (IPO) dan tidak menawarkan tambahan lembar saham lagi.
- 3) *Open end investment companies* adalah yang masih menjual saham baru kepada investor setelah emisi perdana (IPO). Selain itu, investor juga dapat menjual kembali sahamnya ke perusahaan yang bersangkutan. Jenis perusahaan ini dikenal juga dengan istilah perusahaan reksadana (*natura fund*).

2. Konsep Dasar Investasi

1. Pengaruh waktu dan pilihan hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasi.
2. Prinsip *compounding* adalah menempatkan kembali hasil ganda.

⁷ Ibid, hlm. 3.

3. *Risk-Return Trade Off* keuntungan dari *cash flows* dan atau hasil penjualan harta atau aset investasi adalah merupakan hasil investasi. Di mana risikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadikan konsep dasar investasi. Yang semakin tinggi keuntungan berarti semakin tinggi risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang menjadikan investasi harus menentukan langkah maksimalkan keuntungan dengan menekan risiko serendah-rendahnya.
4. Pilihan yang rasional dalam menentukan pilihan rasional seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko terendah.
5. Diversifikasi pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis, yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda.
6. Waktu investasi penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi.⁸

3. Jenis-Jenis Investasi

1. Tabungan di Bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperoleh kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan.

2. Deposito di Bank

Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

3. Saham

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut, apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut *dividen*. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut *capital gain* maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut *capital loss*. Jadi, keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua yaitu *dividen* dan *capital gain*.

4. Properti

Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu:

⁸ Andi Makkulawu Panyiw Kessi, *Manajemen Investasi Era 4.0*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 4-5.

Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa. Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

5. Barang-barang Koleksi

Contoh barang-barang koleksi adalah perangkong, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.

6. Emas

Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

7. Mata Uang Asing

Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih berisiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (*free float*)

yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

8. Obligasi

Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya.⁹

4. Asas-asas Hukum Investasi

Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional.

Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah

⁹ Ibid, hlm. 5-7.

ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang peraturan perundang-undangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

- g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutupi diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.¹⁰

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measure* (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas non diskriminasi. Asas non diskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state bordless* (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya investasi yang ditanamkan oleh investor lokal

yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak, dengan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing dalam menetapkan kebijakan-kebijakan hukum investasinya, saling melindungi dan memberikan perlakuan tanpa negari, maupun dengan sesama investor asing.¹¹

Adanya prinsip perlindungan kepentingan nasional, namun di sisi lain terdapat prinsip non-diskriminasi yang harus diterapkan sebagai salah satu prinsip yang telah disepakati dalam WTO, sebagai tuntutan kepentingan penanaman modal di tingkat global. Adapun prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam GATT-WTO yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing, yakni:

a. Perlakuan sama berdasarkan prinsip nasional (*National Treatment Principle*)

Perlakuan sama dalam konteks national treatment pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah jaminan adanya perlakuan yang sama dari pemerintah baik terhadap penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: “Dalam

¹⁰ Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi*, (Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2019), hlm. 51-53.

¹¹ Ibid, hlm. 54.

menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah”:

- a) Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.¹²

Perlakuan sama yang diinginkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut dibatasi oleh kepentingan nasional. Salah satu bentuk kepentingan nasional tersebut dicantumkan langsung dalam Pasal 4 ayat (2) c. Dengan kata lain perlakuan sama antara asing dan domestik tidak berlaku dalam hal kepentingan nasional menghendaki adanya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- b. Perlakuan sama berdasarkan prinsip nasional *Most Favoured Nation*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur tentang penerapan perlakuan sama dalam

¹² Ibid, hlm. 55.

pengertian *the most favoured nations*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yakni pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pada prinsipnya pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlakuan khusus atau perlakuan yang lebih baik terhadap satu investor dari negara tertentu dibandingkan dengan investor dari negara lainnya. Penerapan prinsip *the most favoured nations* ini dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengandung pengecualian yakni pada pasal 6 ayat (2) bahwa perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) disebutkan pengertian hak istimewa tersebut sebagai kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*),¹³ kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Prinsip national treatment dan prinsip *most favoured national* menjamin tidak adanya tindakan diskriminatif diterapkan oleh

¹³ Ibid, hlm. 56.

negara-negara anggota. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidang-bidang perdagangan yang lahir dalam perjanjian putaran Uruguay. Kedua prinsip ini juga berlaku dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya. Pemerintah telah menandatangani Konvensi MIGA yang salah satu klausula didalamnya adalah bahwa negara-negara penandatangan konvensi tidak boleh menciptakan diskriminasi bagi penanam modal dalam negeri terhadap penanam modal asing. Dalam kesepakatan GATT-WTO khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan onvestasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs) ditentukan juga bahwa setoiap negara penandatangan persetujuan TRIMs tidak boleh membeda-bedakan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan suatu analisis untuk menganalisis nilai-nilai keadilan dalam perlindungan kepentingan nasional pada penanaman modal asing di bidang sumber daya alam.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm. 57-58.

B. Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Investasi Syariah

Investasi syariah berarti investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah baik itu jenis instrumennya (zatnya), proses maupun pengikatannya (akadnya).¹⁵ Dalam ekonomi syariah kegiatan investasi sangatlah dianjurkan. Namun, dorongan ini bukan tanpa batas. Investasi dalam ekonomi syariah bukan berarti semata-mata memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Etika bisnis dan investasi harus tetap dilandasi oleh norma, etika, dan tuntunan syariah yang bersumber dari Al quran dan Hadist.

Ada dua hal yang menjadi landasan dalam ekonomi syariah, yaitu Al Qur'an dan Hadist. Hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut secara konseptual dan prinsip adalah hukum yang tidak dapat diubah-ubah. Setidaknya ada empat landasan normatif alam etika Islami atau dikenal empat landasan etika Islam, yaitu dapat dipresentasikan dalam aksioma etika yaitu: 1) Landasan Tauhid, 2) Landasan Keadilan dan Kesejahteraan, 3) Landasan Kehendak Bebas dan 4) Landasan Pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam berinvestasi syariah, yaitu: 1) Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang

¹⁵ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 356.

kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. 2) Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. 3) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Dan 4) Aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah.¹⁶

2. Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah

1. Prinsip halal dan thayyib

Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah: 168)¹⁷

Ayat di atas mengandung makna yakni ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia seperti

¹⁶ Ahmad Rodoni, *Implementasi Dan Konerja Reksa Dana Syariah*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 23

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 25.

terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan orang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan tetapi digunakan untuk obat.

Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Haram ada dua macam yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya. Artinya benda tersebut adalah halal, akan tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan adanya unsur seperti *tadlis*, *gharar*, dan *riba*. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.¹⁸

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 379-378.

Dengan dasar ayat di atas maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, tahir, spesifik tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

2. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *Garar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan kebenarannya) dan berbau *Maysir*

Praktek gharar dan spekulasi dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat di hindari.

3. Prinsip keadilan dan persamaan

Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan, dalam hal memilih jenis investasi, kebajikan pengambilan keuntungannya agar senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, dan bukan pendekatan yang semata mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktek riba, karena riba merupakan instrumen

transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif dan eksploitatif.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi:

قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ ۖ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ

Artinya:

Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. (Q.S. Al-A'raf: 29)¹⁹

Makna dari ayat di atas adalah Terangkanlah kepada mereka apa yang diperintahkan Allah. Katakanlah, "Tuhanku menyuruh berlaku adil dan tidak berlaku keji. Dia menyuruh kalian beribadah hanya kepada-Nya di setiap waktu dan tempat. Dan dia juga menyuruh kalian ikhlas dalam beribadah kepada-Nya. Masing-masing kalian akan kembali kepada-Nya setelah mati. Seperti dia menciptakan kalian dengan mudah di saat kalian tidak memiliki apa-apa, kalian akan dikembalikan kepada-Nya dengan mudah pula, meninggalkan semua nikmat yang ada di sekeliling kalian." Kata *al-qisth* biasa diartikan adil, banyak ulama mengartikannya demikian. Penjelasan lebih rinci dikemukakan oleh Thahir Ibnu 'Asyur. Menurutnya kata *al-Qisth* di sini adalah keadilan dalam

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya . . .*, hlm. 153.

pengertiannya yang umum, yaitu perbuatan yang merupakan pertengahan diari dua sisi yang ekstrim, yakni berlebihan dan berkekurangan. Inilah keutamaan dalam setiap perbuatan. Allah swt memerintahkan agar melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, yang diakui oleh akal sehat bahwa ia adalah baik dan benar. Ulama menjadikan “keadilan” sebagai ciri atau kata kunci ajaran Islam, wajar jika ayat ini secara sangat isngkat lagi padat menjelaskan bahwa tuhanku memerintahkan al-Qisth.²⁰

Dari segi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*), pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar.²¹

3. Norma Berinvestasi Syariah

Prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Uang sebagai alat penukaran bukan komoditas perdagangan, di mana fungsi uang adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
2. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5 . . .*, hlm. 71.

²¹ Ahmad Rodoni, *Implementasi . . .*, hlm. 27-28.

3. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
4. Dalam transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
5. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.²²

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi, Allah SWT dan Rasulnya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Rambu-rambu ini bisa diakronimkan dengan MAGHRIB, yaitu Maysir, Gharar, Riba, dan Haram:

- a. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

Maysir merupakan suatu objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencari apa yang

dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

b. Terhindar dari unsur *gharar*

Gharar termasuk salah satu unsur yang membuat suatu benda jadi haram. *Gharar* lebih dikenal dengan ketidakpastian atau risiko. *Gharar* dalam ilmu fiqih muamalah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

c. Terbebas dari unsur riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan syariah yang diisyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad. Adapun jenis barang ribawi ada 6 (enam), barang-barang tersebut adalah emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma. Uang dikategorikan dalam kategori emas dan perak, sedangkan bahan makanan pokok selain yang tersebut di atas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal.

d. Terhindar dari unsur haram

Haram merupakan sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkannya karena diniatkan untuk menjalankan syariatnya. Haram secara garis besar

²² Ibid, hlm. 29.

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu pertama, haram secara zatnya seperti babi, *khamr*, darah, bangkai, perjudian adalah contoh sesuatu yang haram secara zat. Kedua, haram selain karena bendanya yaitu suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya; artinya benda tersebut adalah benda yang dibolehkan (dihalalkan), akan tetapi benda tersebut menjadi diharamkan disebabkan adanya unsur: *tadlis*, *taghrir/gharar*. Riba, dan terjadinya iktikar dan *bay najash*.

Tidak hanya hal-hal yang diharamkan saja yang harus dihindari dalam investasi syariah, namun juga hal-hal yang subhat. Subhat adalah sesuatu perkara yang bercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataupun bathil. Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma *syubhat*, karena jika hal tersebut tetap dilakukan, maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha.²³

4. Bentuk-Bentuk Investasi Syariah

Sama seperti halnya berinvestasi dengan cara konvensional, maka ragam investasi Islami seperti dibawah ini :

a. Investasi ke dalam produk keuangan :

²³ Ibid, hlm. 30-31.

Produk bank Islam: tabungan/depostasi *mudharabah* dan *musyarakah syariah*. Produk asuransi: Unitlink syariah, Produk pasar modal : reksadana Islami, saham, obligasi kategori Islami.

- b. Investasi kedalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa.
- c. Investasi kedalam logam mulia (emas) dan batu mulia melalui skema jual beli.
- d. Investasi kedalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak.²⁴

5. Dasar Hukum Investasi Syariah

Menurut Al Qur'an tujuan dari semua aktifitas manusia diniatkan untuk *ibtihgo'a mardhatillah* (memperoleh keridhaan Allah) karena aktifitas yang mencari keridhaan Allah ini merupakan yang lebih besar dari seluruh aktivitas. Hal ini tersebut diterangkan dalam firman Allah swt:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya:

*Dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Baqarah: 207)*²⁵

²⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Finance Management Jilid 1*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2010)hlm 423.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 32.

Makna yang terkandung dalam ayat di atas adalah kata *yasyri* dapat berarti membeli atau menjual. Ada yang membeli dirinya dari orang-orang musyrik dengan jalan mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk meraih ridha Allah, antara lain seperti Shuhaib Ibn Sinan ar-Rumi. Sahabat yang berasal dari Romawi ini datang ke Mekah dalam keadaan miskin, tetapi ketika hendak berhijrah beliau dihalangi oleh kaum musyrikin Mekah dan baru dilepaskan setelah ia memberikan semua hartanya kepada mereka agar dapat berhijrah. Demikianlah ia membeli dirinya untuk meraih ridha Allah. Atau ada juga yang menjual dirinya kepada Allah, dalam arti mengorbankan dirinya hingga mati untuk memperoleh surga Ilahi, seperti halnya Habib Ibn ‘Adiy al-Anshari yang membunuh Abu Uqbah al-Harits, salah seorang tokoh musyrik dalam pperang badr. Tetapi setelah sekian lama dan melalui tipu daya, Habib ditangkap dan dijual kepada putra ‘Uqbah yang menyalipnya hingga wafat. Demikian mereka membeli dan menjual dirinya demi Allah dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya sehingga limpahan rahmat dan pengampunan-Nya tidak pernah terputus kepada mereka.²⁶

Dengan demikian maka investasi kepemilikan dan kekayaan seseorang itu dalam hal-hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekanannya. Investasi yang baik adalah ditunjukkan untuk mencapai

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1 . . .*, hlm. 448.

ridha Allah, karena kekayaan Allah itu adalah tanpa batas dan tidak pernah habis. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah swt:

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَ

كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu tukar menukar perjanjianmu dengan Allah dengan harta yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada disisi Allah. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang disisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 95-96)²⁷

Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah Janganlah kalian mengorbankan kesanggupan menepati janji yang telah dikukuhkan demi mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi, berapapun banyaknya, sebenarnya sangat sedikit. Sebab apa yang ada pada Allah berupa balasan di dunia dan pahala yang kelak akan diberikan di akhirat bagi orang-orang yang menjaga keutuhan janji, jauh lebih baik dari kesenangan duniawi yang emnggoda kalian agar mengingkari janji, maka renungkan dan pamilah hal itu jika kalian benar-benar orang yang berakal, yang dapat memilah antara yang baik dan yang buruk. Dan janganlah kalian mengerjakan sesuatu kecuali perbuatan yang

mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kesenangan yang kalian nikmati itu pada suatu saat pasti akan berakhir. Sebaliknya, apa yang ada pada Allah akan selalu abadi dan tidak akan terputus. Sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang tabah menjalankan perintah, dengan kebaikan yang berlipat ganda atas perbuatan mereka, yang akan mereka nikmati selama-lamanya di akhirat kelak, seperti yang telah kami janjikan.²⁸

Maka merupakan pilihan terbaik untuk mencari dan memperoleh pahala yang Allah janjikan kemudian meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Jika mardhatillah menempati prioritas paling puncak, tentu saja investasi untuk mencapai itu hendaknya menjadi investasi terbaik dari segala macam investasi.

Untuk memenuhi keinginan utama diciptakannya sumber daya. Membiarkan semua itu tanpa manfaat dan tidak menggunakannya untuk tujuan konsumsi yang benar atau untuk mendorong kebaikan bersama melalui distribusi kesejahteraan atau investasi produktif lainnya, dikecam oleh islam. Hal ini diterangkan dalam dalam firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

²⁷ Ibid, hlm. 278.

²⁸ JavanLabs, "Tafsir Surat An-Nahl Ayat 95-96"

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-95-96#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 22 Desember 2022.

Artinya:

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memmanfaatkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah: 34)*²⁹

Makna yang terkandung pada ayat di atas bahwa ayat ini menguraikan sifat buruk sebagai *Ahl al-Kitab*. Ada juga ulama yang memahami penggalan pertama ayat ini berbicara tentang *Ahl al-Kitab* sedang penggalan berikutnya yang dimulai dengan dan “orang-orang yang menyimpan emas dan perak” merupakan kecaman yang ditujukan kepada sementara kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat. Penggabungan kecaman terhadap mereka dengan kecaman kepada *Ahl al-Kitab* mengisyaratkan betapa lemah iman mereka dan betapa mereka pun wajar digembirakan dengan siksa yang pedih.³⁰

Al-Hadist

Hadist yang menjelaskan tentang berinvestasi dengan ketentuan yang benar yang tidak menimbulkan kerugian dari pihak yang terlibat didalamnya adalah

عَنْ فَصَالَةَ بِنْتِ عَبِيدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْبِرُ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خِرْزُودٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ

تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُتْرِعَ

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an . . .*, hlm. 192.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5 . . .*, hlm. 582-583.

وَحَدَّثَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّ

هَبِ، وَزُنَابِرُونَ»

Artinya:

Fadhalah bin ‘Ubaid al-Anshari r.a. mengatakan bahwa Rasulullah disodori sebuah kalung yang berisi merjan (permata) dan emas untuk dijual ketika beliau ada di Khabair. Kalung tersebut berasal dari Ghanimah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil emas yang ada dikalung itu lalu dipisahkan, kemudian beliau bersabda, “emas hendaknya dijual (ditukar) dengan emas dengan berat yang sama”.³¹ (HR. Muslim)

C. Konsep Perjanjian Jual Beli Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Perspektif Hukum Positif

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual-beli adalah dalam

³¹ Nashiruddin Al-Banawi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 450-451.

penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan pasal 1540 KUHPerduta.³²

Dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerduta menentukan, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang untuk disetujui bersama.³³

Dalam KUHPerduta, perjanjian jual beli diatur Pasal 1457-1540 KUHPerduta. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerduta, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³⁴ Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerduta, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek perjanjian jual-beli.³⁵

³² Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek HUKUM Perdataan,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, (Banten) Vol. 6 Nomor 3, 2019, hlm. 225.

³³ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 3.

³⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Ketujuh*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 2.

³⁵ Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Perdata Pasal 1332.

2. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdata mengatur mengenai persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu:

- b. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- c. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Para pakar hukum juga memberikan pengertian mengenai perjanjian jual-beli, yang mengatakan bahwa secara sederhana perjanjian jual-beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli.³⁶ Konsep sederhana dari perjanjian jual-beli tersebut menurut Salim adalah pemberian suatu barang sebagai objek perjanjian kepada penerima barang dan pembeli sebagai hak yang seharusnya diberikan kepada pembeli oleh pemilik barang atau penjual. Kewajiban pemilik barang atau penjual menyerahkan barang kepada pembeli ini dilakukan agar pemilik barang menerima hanya berupa uang.³⁷ Secara tersirat pengertian Salim tersebut dimaknai beberapa hal dalam perjanjian jual-beli, yaitu:

- a. Perjanjian jual-beli mutlak harus ada subjek hukum yang secara aktif melakukan perbuatan hukum (penjual dan pembeli).

³⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

³⁷ *Ibid*, hlm. 51.

- b. Perjanjian jual-beli harus didasari kesepakatan bersama tentang objek yang diperjanjikan.
- c. Perjanjian jual-beli menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual-beli.

Landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat yaitu penyerahan barang dan uang. Penyerahan ini dilakukan apabila masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual-beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: “jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” (Penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara).³⁸

Makna kata sepakat dalam perjanjian jual-beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyepakati penjualan barang tersebut. Namun, apabila penjual yang telah menawarkan barang tersebut tidak disetujui oleh pembeli, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud. Sebaliknya apabila masing-masing pihak telah sepakat terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sebagai objek perjanjian serta dalam hal

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458.

ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan meyakinkan perjanjian jual-beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Penjelasan Pasal 1338 KUHPerduta).³⁹

3. Konsep Benda Perspektif Hukum Positif

Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum sedangkan menurut Pasal 499 KUHPerduta benda ialah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang (objek hak milik).⁴⁰ Oleh karena itu, benda menurut hukum benda Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik, baik benda yang berwujud dikenal dengan istilah barang (*goed*), dan benda yang tidak berwujud dikenal dengan istilah hak (*recht*). sebagaimana yang diatur pada Pasal 499 KUHPerduta.

Benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUHPerduta buku ke II. Seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

⁴⁰ Pradnya Paramita, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: Kansil, 1995), hlm. 157.

dan memiliki nilai ekonomis.⁴¹ Benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis yakni dapat dinilai dengan uang. Sesuatu yang dapat dikatakan benda adalah sesuatu hal yang dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, ada peralihan atas hak kebendaan dari seseorang kepada orang lain dengan segala akibat hukum yang ada.⁴²

Pada fenomena perkembangan zaman ini benda memiliki variasi baru, salah satunya yakni *Virtual Property* secara sederhana dapat diartikan sebagai objek yang tidak nyata atau objek yang tidak ada bentuk fisiknya secara nyata yang dapat dilihat dan dirasakan. Saat ini masyarakat menganggapnya seolah-olah seperti benda nyata pada umumnya dan diperlakukan sama seperti benda nyata melalui jual-beli. Bahkan dalam jual-beli nya menggunakan uang resmi atau uang yang dipergunakan pada dunia nyata, sehingga *virtual property* ini juga memiliki nilai ekonomis layaknya benda menurut KUHPerdara. Seorang ahli hukum Joshua A.T. Fairfield menjelaskan, bahwa *virtual property* adalah sebuah *code* yang dibuat menggunakan system computer dan internet yang berada di dunia *cyber*, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.⁴³

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 116.

⁴² Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 163.

⁴³ Joshua A.T. Fairfield, "Virtual Property," *Boston University Law Review*, (Boston) Vol. 85 Nomor 1047, 2005, hlm. 148.

D. Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Di mana fikih jual beli biasanya disebut dengan “*al-bai*’. Di dalam bahasa Arab sendiri, kata *ba’i* diartikan secara bahasa sebagai “*muqabalah syai’ bi syai’*” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Dengan kata lain, kata “*bai*” dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pendek kata, *bai*’ adalah barter (tukar-menukar).⁴⁴

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara’.⁴⁵ Dalam bahasa Arab jual beli atau perdagangan disebut dengan kata *al-bay’* البَيْع , *al-tijarah* التجارة, atau *al-mubadalah* المبادلة sebagaimana firman Allah swt:⁴⁶

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

⁴⁴ Pudjiharjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm 24.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 29.

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

Artinya:

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (Qs. Fathir: 29).⁴⁷

Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu di dalam buku fiqih jual beli, menyebutkan istilah jual beli menurut beberapa pendapat ulama. Antara lain adalah sebagai berikut:

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ مِلِكًا

Artinya:

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 437.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u sebagai:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya:

Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam islam jual beli disebut dengan *al-ba'i*, yang memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa juga, *al-ba'i* dimaknai dengan tukar menukar barang.⁴⁸

Jual beli merupakan suatu sarana umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara disisi lainnya pembeli dapat menjadi penjual, hingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen.⁴⁹

Dari beberapa pendapat ulama di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang memiliki nilai tukar atau tukar menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan atau memindahkan hak

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 20100, hlm. 67.

kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.⁵⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Q.S. Al-Baqarah: 275)⁵¹

Makna yang terkandung dalam ayat di atas yakni Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menurut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas manusia. Jual beli mengandung

⁴⁹ Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studi Islamika*, (Palu) Vol. 11, Nomor. 2, hlm. 371.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli...* hlm. 8-9.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 47.

kemungkinan untung dan rugi, tergantung kepada kepandaian mengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian, dan kondisi pasar pun tidak terlalu menentukan. Itu sedikit yang membedakannya.⁵²

b. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Qs. Al-Baqarah: 198)*⁵³

Ayat di atas bermakna bawasannya kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf *ta'* pada kata *tabtaghu*, selama yang dicari itu berupa anugerah dari tuhanmu, yakni berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari tuhanmu pada musim haji. Namun demikian, kamu harus tetap berzikir mengingat Allah.⁵⁴

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1 . . .*, hlm. 593.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 31.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1 . . .*, hlm. 435-436.

c. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa': 29)*⁵⁵

Ayat di atas bermakna melalui ayat ini Allah mengingatkan, bahwasannya larangan untuk manusia memperoleh atau memakan harta dengan cara yang batil. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata makan di ayat tersebut untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi.⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* . . . , hlm. 83.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2* . . . , hlm. 411-412.

2. Sunnah Rasulullah SAW⁵⁷

Sebagaimana dikutip oleh Lim Fahima dari H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim di dalam buku fiqih ekonomi

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Ayat di atas bermakna artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rosulullah saw. Menyatakan: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".⁵⁸

b. Hadist dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibbah, Rasulullah

Sebagaimana dikutip oleh Lim Fahima dari Hadist al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibbah di dalam buku fiqih ekonomi.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁵⁷ Lim Fahima, *Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 63.

Artinya:

Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.

c. Hadist yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah bersabda:

Sebagaimana dikutip oleh Lim Fahima dari H.R al-Tirmidzi di dalam buku fiqh ekonomi.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqqin, dan syuhada.

Hadist yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah swt, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Imam ath-Thiibi mengomentari hadist ini dengan mengatakan, “Barangsiapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat (kepada Allah swt); dari kalangan orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid, tapi barangsiapa yang selalu memilih sifat dusta dan khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka (kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala);

⁵⁸ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114.

dari kalangan orang-orang yang fasik (buruk/rusak agamanya) atau pelaku maksiat.”⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Dengan demikian menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam kegiatan jual beli. Dengan redaksi lain ijab qabul ialah perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli dengan tujuan sebagai penyerahan barang kepemilikan antara pihak penjual dan pembeli dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Setiap kegiatan transaksi jual beli membutuhkan rukun jual beli sebagai pedoman dalam bermuamalah sesuai syari'at Islam, tanpa adanya rukun jual beli maka transaksi jual beli dapat dikatakan menjadi tidak sah. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah transaksi jual beli, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- 2) Adanya akad atau transaksi
- 3) Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.⁶⁰

⁵⁹ Abu Bassam, “Tafsir Keutamaan Pedagang Yang Jujur Tafsiran Dari Kitab Syarhu Sunani Ibnu Majah” dikutip dari <https://atturots.or.id/berita-keutamaan-pedagang-yang-jujur-dan-amanah.html> diakses 22 Desember 2022.

⁶⁰ Ibid, hlm. 10.

Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akul baliq dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakala saja.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- 3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.⁶¹

c. Syarat objek yang diperjual belikan

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu keluar dari syariat ini adalah menjual khamr, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
- 3) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual

⁶¹ Ibid, hlm. 11-12.

ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.

- 4) Dapat disertakan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.
- 5) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum dimasak tidak boleh dijadikan uang.
- 6) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, mutiara di dalam lautan.
- 7) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 8) Tidak dibatasi waktu. Seperti saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus *ilzam* (terlaksana) secara penuh.
- 9) Tidak digantungkan pada yang lain seperti “saya jual motor ini jika ayahku pergi ke mekkah”. Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim tidak setuju dengan ketentuan ini.⁶²

d. Syariat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama

⁶² Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016),” *Jurnal Ishraqi*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor. 1, 2017, hlm. 20.

fiqih membersihkan penjelasan bahwa syariat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr.⁶³

4. Unsur-Unsur Yang Harus Dihindari Dalam Jual Beli

Pada umumnya akad jual beli harus terhindar dari enam unsur macam *aib*, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Unsur ketidakjelasan ialah ketidakjelasan pada objek jual beli atau barang yang diperjual belikan, baik dari macam, jenisnya, maupun kadarnya. Jika didalam transaksi jual beli terdapat unsur ketidakjelasan maka hukum jual beli tersebut tidak sah.
- b. Unsur pemaksaan ialah memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak sukainya. Dalam unsur pemaksaan ini dibagi menjadi dua macam yaitu paksaan absolut dan paksaan relatif, Paksaan absolut yang dimaksud yaitu paksaan disertai dengan ancaman yang sangat berat seperti ancaman dibunuh. Sedangkan

⁶³ Ibid, hlm. 13-14.

paksaan relatif ialah paksaan dengan ancaman ringan seperti dipukul atau melukai anggota badan atau fisik. Dari kedua macam unsur paksaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap transaksi jual beli. Jika didalam transaksi jual beli terdapat unsur paksaan maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

- c. Unsur penipuan ialah penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak jual beli yang dapat merugikan satu sama lain dalam sifat objek jual beli atau barang. Seperti seorang yang menjual kambing dengan pernyataan seorang penjual tersebut bahwa kambing yang dijual sudah cukup umur untuk qurban yang bertujuan untuk menaikkan harga jual kambing tersebut saat hari raya idul adha. Akan tetapi pada kenyataannya kambing yang dijual belum cukup dan kurang dari satu tahun untuk dibuat qurban, dimana pada umumnya kambing yang berusia 1-2 tahun yang diperbolehkan untuk qurban.
- d. Unsur kemudaratan ialah apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Misal seseorang yang menjual kain satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam hal ini penjual dengan terpaksa kain tersebut harus dipotong, walaupun hal tersebut merugikan pihak penjual tetapi dengan kerelaan pihak penjual untuk memotong kain yang dijualnya dan menyerahkan kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

- e. Unsur syarat yang merusak yaitu jual beli yang dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak yang bertransaksi yang mana syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan jual beli pada umumnya. Contoh ada seseorang yang menjual mobilnya kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan kepada pihak pembeli, si penjual untuk menggunakan mobilnya selama satu bulan setelah akad jual beli tersebut terjadi, maka akad jual beli yang dilakukan tidak sah.
- f. Unsur pembatasan waktu ialah jual beli yang dilakukan dengan adanya batas waktu. Misal seseorang menjual pakaian atau baju dengan batas waktu yang ditentukan “Saya menjual baju ini untuk selama dua bulan”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan suatu barang tidak dapat dibatasi waktunya. Jika hal ini terjadi maka jual beli dengan menggunakan batasan waktu maka jual beli menjadi tidak sah.

5. Macam-Macam Jual Beli

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, akad jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:⁶⁵
 - 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, ini jual beli yang sangat familiar biasanya kita lakukan sehari-hari
 - 2) Jual beli *sharf*, definisi menurut Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 adalah jual beli mata uang, baik antar

⁶⁴ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Pustaka Media, 2011), hlm. 286.

mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, dimana perdagangan antara negara menjadi suatu kebutuhan. Untuk itu diperlukan penjelasan hukum tentang pertukaran mata uang asing. Ketentuan *sharf* menurut fatwa DSN MUI tersebut sebagai berikut. Pertama: ketentuan umum, pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tidak untuk spekulasi; b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); c) Apabila terdapat mata uang sejenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing, yang meliputi: a) Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu, hukumnya boleh; b) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, hukumnya haram; c) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward, hukumnya haram; d) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus

⁶⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 62.

dilakukan atas sejumlah unit valas asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu, hukumnya haram.

3) jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, akad jual beli dibagi menjadi 4 bentuk:⁶⁶

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung, jadi tunai baik barang maupun uang

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*) yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil atau diangsur

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*). Penggunaan akad didasari pemikiran bahwa dalam keadaan tertentu sulit untuk mengimplementasikan jual beli dengan tunai. Terkadang barang yang dibutuhkan belum tersedia dan harus dibuatkan dulu oleh produsen, dan sisi lain produsen mempunyai kendala tidak mempunyai modal untuk memproduksinya. Jual beli tipe ini meliputi: a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang diorder (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi tertentu yang harus diserahkan kemudian. Objek

⁶⁶ Ibid, hlm. 63.

barang akad salam harus yang banyak tersedia dipasaran, sehingga bisa mengurangi risiko gagal penyerahan. Dari sisi harga biasanya lebih murah karena konsekuensi logis dari pembayaran tunai dan penyerahan barang kemudian. Akad salam juga dilakukan secara paralel. Misalnya A melakukan pembelian dengan akad salam dengan B (transaksi salam 1), kemudian A melakukan akad salam penjualan dengan C (transaksi salam 2). Hal ini diperbolehkan jika akad salam tidak saling terikat antara yang pertama dan kedua. Apabila saling terikat maka tidak diperbolehkan, hal ini untuk menghindari *gharar* pada transaksi tersebut. b) Jual beli *Istishna'* yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Akad ini bisa saling melengkapi dengan akad salam. Perbedaan diantara keduanya terletak dari keberadaan barang yang akan dijadikan objek akad. Objek barang dalam salam sesungguhnya sudah jadi hanya belum bisa dihadirkan pada saat akad dan perlu dipesan terlebih dahulu ke *supplier*. Sedang dalam *istishna'* barang yang dipesan itu sama sekali belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu.

- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, akad jual beli dibagi menjadi:⁶⁷
- 1) Jual beli *Musawamah*, dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga modal barang tetapi menetapkan harga jual tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal jual beli
 - 2) Jual beli Amanah, dimana pihak penjual menyebutkan harga modal barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu: Pertama *Bai'i Murabahah*, dimana pihak penjual menentukan harga jual diatas harga modal. Akad ini banyak dipraktekkan di Bank Syariah. Beberapa ketentuan berdsarkan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murabahah, yang berkaitan dengan layanan di bank syariah adalah sebagai berikut: 1) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas namanya sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba; b) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; c) Nasabah membayar barang yang telah disepakati tersebut pada waktu tertentu yang telah disepakati; d) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang

⁶⁷ Ibid, hlm. 64-65.

secara prinsip telah menjadi milik bank. Kedua: *Ba'i Wadh'iyah*, dimana pihak penjual menyebutkan harga modal lalu menentukan harga jual dibawah harga modal. Hal ini dimungkinkan jika penjual sudah menjual sejumlah unit dengan tingkat keuntungan tertentu, namun masih ada sedikit unit yang belum laku, sementara penjual membutuhkan likuiditas. Dan Ketiga: *Ba'i Tauliyah*, dimana pihak penjual menyebutkan harga modal dan menentukan harga jual sama dengan harga modal.

- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsam ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayat kemudian. Harga tangguh ini boleh tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang) yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan harga termurah.

E. Cryptocurrency Sebagai Komoditi

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal tidak lanjut pelaksanaan rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka:

1. Asset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (capital outflow) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;
2. Asset kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan asset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka;
3. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁶⁸

Hasil Kajian:

1. Komoditi digital atau komoditi kripto dari system blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang PBK.
2. Aset Kripto (Crypto Asset) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam

⁶⁸ Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, (Jakarta: Bappebti, 2019), hlm. 3.

rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto.⁶⁹

Dasar hukum pengaturan perdagangan aset kripto:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:
 - a. Pasal 1 No. 2: Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
 - a. Pasal 3 UU PBK: Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
 - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019: Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.

Pasal 15 UU PBK:

⁶⁹ Ibid, hlm. 4.

- d. Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
 - e. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
 5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
 7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
 8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.⁷⁰

Tujuan pengaturan perdagangan fisik aset kripto:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).⁷¹

⁷⁰ Ibid, hlm. 5-6.

⁷¹ Ibid, hlm. 7.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK TRANSAKSI DIGITAL

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INVESTASI

A. Sejarah Cryptocurrency

Sejarah mencatat bahwa manusia telah melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah perdagangan yang dilakukan manusia pada peradaban terdahulu menggunakan sistem barter untuk melaksanakan transaksi jual beli. Seiring perkembangan zaman sistem barter memiliki berbagai permasalahan yang semakin kompleks karena terdapat pihak yang belum atau tidak menginginkan barang yang akan ditukar. Kesulitan tersebut memunculkan alternatif untuk membuat suatu alat tukar yang dapat memudahkan transaksi jual beli yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Alat tukar tersebut diberi nama uang kemudian dikenal sebagai alat penukaran nilai ekonomi oleh masyarakat. Bentuk uang sangat beraneka ragam, ada yang terbuat dari koin emas, batu bahkan kulit kerang dan pada saat ini uang telah berbentuk selembar kertas yang dikeluarkan oleh badan keuangan suatu negara. Evolusi uang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia.¹ Uang tidak hanya berbentuk kertas saja namun pada saat ini di era teknologi 4.0 setiap orang bisa mengirimkan uang hanya dengan menggesekkan sebuah kartu. Perkembangan teknologi 5.0 yang telah di depan mata memunculkan mata

uang yang lebih canggih yaitu mata uang digital disebut dengan Cryptocurrency.

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dan dilakukan dalam sebuah *database* menggunakan teknik kriptografi. Tujuan aset digital cryptocurrency untuk menjaga keamanan riwayat transaksi, mengendalikan pencetakan koin dan untuk memverifikasi pengiriman dan status kepemilikan koin. Sejarah cryptocurrency diawali dengan munculnya *digicash* yang diciptakan oleh David Chaum, seorang ahli kriptografi asal Amerika. Chaum berfikir tidak akan melepaskan diri dari *track* keuangan bank untuk menjaga transaksi pribadinya. Chaum menciptakan mata uang digital dengan menggunakan algoritma kompleks agar transaksi tidak dapat diubah dan dikendalikan, sehingga memungkinkan terjadi transaksi *peer-to-peer*.

Chaum merekrut beberapa orang dan mulai mendirikan perusahaan di suatu rumah pada tahun 1980 di Belanda. Perusahaan Digicash perlahan menuai pro dan kontra, karena sistem belum terdesentralisasi membuat *Digicash* menerapkan sistem bank sentral tipe baru. Hal ini membuat bank sentral menjadi geram yang kemudian melawan dengan memberi ultimatum. *Digicash* setuju dan mulai serius untuk membatasi potensi pasar perusahaan tersebut. Kemudian pada akhir tahun 1990 *Digicash* bangkrut dan hilang dari permukaan.² Penyebab

¹ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 1.

² Ibid, hlm. 2.

kegagalan *Digicash* adalah adanya modus bukan terdesentralisasi. Namun *digicash* sudah berhasil menggunakan dasar kriptografi dalam koin yaitu anonimitas, kunci private, kunci public dan sistem kerja Blockchain yang masih terpusat pada satu perusahaan.

Tahun 1998, seorang insinyur *software* dengan nama Wei Dai memperkenalkan *white paper* tentang *b-money*. *B-money* merupakan mata uang virtual yang di dalamnya terdapat komponen dasar Cryptocurrency. Sejak diciptakan hingga masa proyek selesai, *b-money* tidak pernah diluncurkan. Kemudian muncul nama Nick Szabo yang menciptakan dan mengembangkan cryptocurrency yang disebut *Bit Gold*. Jaringan yang digunakan *Bit Gold* sudah menganut sistem Blockchain. Namun *Bit Gold* tidak berhasil mendapatkan popularitas dan hilang begitu saja. Lalu muncul mata uang yang berbasis emas yang disebut *e-gold*. Keamanan *e-gold* sangat rendah sehingga mata uang ini sering menjadi target bagi *hacker* maupun *scammer*. Hal tersebut banyak membuat *e-gold* banyak menerima tuntutan hukum dan kemudian menutup operasinya. Sampai pada tahun 2008, seorang programmer dengan panggilan anonim yaitu Satoshi Nakamoto mengembangkan project cryptocurrency yang dinamakan Bitcoin yang menjadikan cryptocurrency menjadi booming.

Satoshi Nakamoto mengembangkan cryptocurrency jenis Bitcoin dan pada tahun berikutnya uang digital ini mulai beroperasi di masyarakat. Pengguna cryptocurrency model bitcoin harus mempunyai dompet digital (*wallet*). Fungsi dompet digital untuk memproses transaksi

menjadi data yang terenkripsi yang dinamakan dengan block. Dompet digital akan mengirimkan block ke jaringan *peer-to-peer* dengan menggunakan beberapa komputer untuk memecahkan kode *block* dan memproses transaksi. Proses ini disebut sebagai mining dan apabila transaksi berhasil diproses maka pengguna akan diberikan *reward* atau balasan berupa sejumlah bitcoin. Proses awal yang mutlak dilakukan untuk memperoleh cryptocurrency ialah proses mining yang dilakukan dengan internet. Proses ini relatif susah karena memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi untuk memecahkan kode *block* dan membutuhkan waktu yang lama.³

B. Konsep Jual Beli Cryptocurrency Sebagai Investasi

Secara etimologis, cryptocurrency tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada cryptography atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi bahwa cryptocurrency adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit.⁴

Cryptocurrency (atau mata uang kripto atau aset crypto) adalah alat tukar menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan untuk mengontrol pembentukan unit-unit baru. Cryptocurrency adalah

³ Ibid, hlm. 3-4.

⁴ Ibnu Saefullah, *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), hlm. 1.

bagian dari mata uang alternatif, atau secara khusus dari mata uang digital. Bitcoin menjadi cryptocurrency desentralisasi pertama pada 2009. Sejak itu, banyak cryptocurrency telah diciptakan, ini sering disebut altcoins, sebagai campuran alternatif bitcoin. Semua jenis cryptocurrency termasuk bitcoin memiliki sifat nilainya yang fluktuatif, sangat fluktuatif, dalam artian naik atau turunnya itu bias berubah dalam hitungan menit. Naik turunnya harga cryptocurrency tergantung pada permintaan pasar, jika permintaan pasar tinggi maka harganya akan naik, dan sebaliknya, karena mengingat jumlah bitcoin yang hanya terbatas. Contohnya pada 3 tahun yang lalu harga bitcoin sata itu masih 200 juta rupiah untuk 1 koinnya, namun harganya naik menjadi kisaran 900 juta rupiah lebih pada akhir tahun kemarin, sebelum kembali turun dan sekarang harganya sekitar 400 juta rupiah per koinnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya cryptocurrency memiliki nilai yang sangat fluktuatif atau naik turun, sehingga risikonya sangat tinggi dibandingkan dengan jenis instrument investasi lainnya.⁵

Adapun beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan bitcoin diantaranya yaitu mining atau menambang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dengan alat yang canggih sehingga sulit untuk orang biasa dapat menyaingi. Penambangan dalam jaringan cryptocurrency adalah validasi transaksi. Untuk upaya ini, penambang yang berhasil

⁵ Julia Ayu Widhiarti,dkk.,”Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Bengkulu), Vol. 8 Nomor 3, 2022, hlm. 2781.

mendapatkan cryptocurrency baru sebagai hadiah. Hadiah mengurangi transaction fees dengan menciptakan intensif pelengkap untuk berkontribusi pada kekuatan pemrosesan jaringan. Cara lain untuk mendapatkan bitcoin yakni dengan cara membelinya di bitcoin exchange, dikenal dengan istilah trading yang merupakan teknik perdagangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Adapun beberapa situs bitcoin exchange yang terpercaya untuk trading diantaranya yaitu Luno, Indodax, Binance, dll. Mendapatkan bitcoin tidak hanya dilakukan dengan cara menambang dan trading, tapi bisa juga dilakukan dengan menerima bayaran dengan bitcoin, misalnya saja online shop yang bisa menyediakan layanan pembayaran dengan bitcoin.⁶

Mengingat cryptocurrency diciptakan dengan kriptografi yang dienkripsi secara unik, bukan hal yang aneh jika nilainya sangat bergantung pada mekanisme pasar. Perlu diketahui, nilai dari setiap jenis cryptocurrency sama seperti produk keuangan pada umumnya. Di mana ketika permintaan cukup tinggi sementara penambang hanya sedikit, maka nilainya akan meningkat. Sebagai contoh, bitcoin yang hanya disediakan sebanyak 21 juta sejak pertama kali diciptakan sehingga memiliki nilai relative lebih tinggi dibandingkan dengan jenis cryptocurrency lain. Dengan kata lain, nilai mata uang cryptocurrency bersifat fluktuatif yang bisa dengan mudah mengalami peningkatan atau justru penurunan

⁶ Trai Julianti dan Rani Apriani, "Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Karawang) Vol. 12 Nomor 1, 2021, hlm. 129.

berdasarkan ketersediaan atau kepercayaan pengguna. Meningkatkan jumlah transaksi cryptocurrency. Saat ini peringkat teratas dalam kegiatan cryptocurrency ada bitcoin dengan kapitalisasi pasar mencapai USD63,6 miliar, dan disusul dengan cryptocurrency jenis ethereum yang memiliki nilai kapitalisasi sebesar USD12,9 miliar pada 2 tahun lalu.⁷

Alat tukar yang menggunakan kriptografi juga dapat mengontrol atau mengawasi pembentukan unit-unit baru dengan aman. Jelas definisi di atas secara langsung menyebut mata uang kripto sebagai uang digital alternatif. Bitcoin secara langsung disebut dalam definisi cryptocurrency karena dianggap mata uang desentralisasi pertama. Secara kolektif, sistem mata uang kripto memproduksi sendiri tanpa sentralisasi. Sifat desentralisasi inilah yang menimbulkan aspek legalitas berbeda-beda di masing-masing negara. Ada negara yang melarang peredaran uang kripto, ada yang melegalkan keberadaannya. Tiongkok sudah melarang seluruh instansi keuangannya menyentuh bitcoin. Sementara, Rusia memperbolehkan adanya uang kripto, tetapi menggunakan uang kripto untuk membeli barang adalah ilegal.⁸

Di Indonesia sendiri, mata uang kripto atau cryptocurrency sudah perlahan masuk ke ranah bisnis dan perekonomian. Namun, cryptocurrency di Indonesia belum dijadikan sebagai mata uang melainkan

⁷ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Litera Review." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, (Gorontalo) Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 132.

⁸ Alfred M. Sondakh, *Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global ini*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), hlm. 14-15.

sebagai suatu komoditas. Berbeda dengan mata uang pada umumnya, mata uang kripto atau cryptocurrency tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, melainkan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kementerian perdagangan. Namun demikian, keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan barang yang ilegal. Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilakan penggunaan cryptocurrency untuk disimpan atau dijual belikan sebagai asset dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya izin pendirian beberapa marketplace dan exchange khusus untuk melakukan aktivitas trading maupun investasi cryptocurrency, salah satunya adalah Indonesia Digital Asset Exchange (Indodax).⁹

Adapun untuk transaksi cryptocurrency dilakukan dengan cara mendepositkan uang ke rekening bank, lalu kemudian dilakukan exchange atau pertukaran antara deposit yang ada dengan nilai cryptocurrency yang akan dibeli. Proses exchange ini dilakukan terhadap pihak penyedia cryptocurrency, misalnya yang ada di Indonesia ada Indodax. Lalu setelahnya akan diberikan kode-kode tertentu yang merupakan kunci kepemilikan dari bitcoin atau jenis cryptocurrency lainnya. Kode tersebut juga yang disebut blockchain dan ditujukan untuk memblokir keterlibatan pihak yang tak diperkenankan. Untuk menjual kembali prosesnya sama, dimana kita menawarkan cryptocurrency melalui agen exchange, lalu

⁹ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 3, 2021, hlm. 1685.

setelah terjual nilai dari cryptocurrency akan dikonversi menjadi uang oleh pihak exchanger kepada pihak bank perantara.¹⁰

Tanggapan Indonesia mengenai mata uang kripto bisa dinyatakan belum jelas pada 6 Februari 2014 Bank Indonesia telah mengeluarkan konferensi pers yang menyatakan bahwa mata uang kripto khususnya bitcoin atau virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat alat pembayaran, dan dianggap sah atau diakui oleh pemerintah. Berdasarkan syarat tersebut bitcoin hanya memenuhi dua dari tiga syarat tersebut.¹¹ Terkait transaksi yang bersifat individu, itu hak asasi manusia, tapi pihak Bank Indonesia memperingatkan agar tidak membeli. Belum diakuinya mata uang kripto sebagai mata uang yang sah memang bertujuan agar melindungi masyarakat yang ditakutkan berdampak sistemik dan kerugian. Terutama juga mengingat tentang rendahnya tingkat pemahaman finansial masyarakat Indonesia yang tergolong rendah.¹²

Indonesia bisa dikatakan masih belum mempunyai regulasi yang jelas di dalam penggunaan cryptocurrency, bahkan kadang pemilik atau pengguna dari cryptocurrency itu sendiri sering dikaitkan dengan transaksi

¹⁰ Julia Ayu Widhiarti, dkk., "Perspektif Islam . . .", hlm. 2780.

¹¹ Cut Niswatu dkk, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Aceh) Vol. 3, Nomor. 2, 2019.

¹² Bagas Heradhyaksa, "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", *Jurnal Abdimas Singkerru*, (Semarang) Vol. 2, Nomor. 2, 2022.

hasil dari suatu tindak pidana. Bisa dikatakan, regulasi yang ada saat ini belum melindungi sepenuhnya keberadaan serta penggunaan cryptocurrency di Indonesia dari segi perlindungan hukum dan pemungutan pajak negara. Lain halnya dari beberapa negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang sudah melegalkan beberapa jenis cryptocurrency yang diakui salah satunya yaitu Bitcoin.

Peraturan yang mengatur tentang alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya “UU Mata Uang”). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa “ Uang adalah alat pembayaran yang sah”. UU Mata Uang juga secara gambling dan tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Bank Indonesia bahkan sempat menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency lainnya”. Hal inilah yang dipertegas lagi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjoyo yang mengatakan bahwa mata uang kripto atau Cryptocurrency bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah di

Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹³

Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang didistribusikan secara elektronik dan tidak dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah mana pun. Dijalankan oleh serangkaian computer di seluruh dunia yang membentuk jaringan keuangan terdesentralisasi, bitcoin dapat digunakan untuk menyimpan nilai dan dapat dikirim kapanpun ke siapa saja dimana saja yang dapat digunakan untuk transaksi online, baik jual beli dan perdagangan komoditi. Salah satu alasan mengapa bitcoin berharga karena bitcoin memiliki jumlah suplai yang terbatas yakni, oleh Satoshi Nakamoto bitcoin hanya diciptakan 21 juta koin saja, sesuai dengan protocol yang telah disepakati. Jumlah ini diprediksi akan habis ditambang hingga tahun 2140 mendatang.¹⁴

Namun bitcoin bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) bitcoin dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang, karena terlalu banyak mudharat dibandingkan maslahahnya. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa bitcoin terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah yang resmi (payung hukum) dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal. Walaupun bitcoin memiliki beberapa sisi

¹³ Ibid, hlm. 125-126.

¹⁴ Pintu Academy Team, "Mengenal Bitcoin: Definisi dan Cara Kerjanya" dikutip dari <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-bitcoin> diakses 21 Desember 2022.

positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi.¹⁵

Pemerintah Indonesia telah meresmikan penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Namun hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan transaksi pelarangan ataupun sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli online menggunakan bitcoin.¹⁶

Seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian mengatur mengenai cryptocurrency sebagai komoditi atau jual beli aset kripto. Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan

¹⁵ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, (Yogyakarta) Vol. 16, Nomor. 1, 2020.

¹⁶ Ibid, hlm. 121.

Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.¹⁷

C. Mekanisme Jual Beli Cryptocurrency Sebagai Investasi

1. Cara Mendaftar Akun Melalui Aplikasi Indodax

- 1) Buka aplikasi Indodax
- 2) Pilih “Buat Akun” untuk membuat akun baru
- 3) Silakan masukkan data anda yang sesuai pada kolom yang tersedia. Mohon memastikan untuk mencantumkan nomor telepon dan email yang belum pernah didaftarkan sebelumnya, serta membuat password dengan ketentuan minimal 8 karakter yang mengandung huruf besar (A,B,C), huruf kecil (a,b,c), angka (1,2,3), dan simbol (!,@,#).
- 4) Mohon membaca “Syarat & Ketentuan” serta “Risiko Perdagangan” dengan cermat. Jika anda setuju dengan “Syarat dan Ketentuan”, silakan centang dan pilih “Saya Setuju dengan Syarat & Ketentuan dan Risiko Perdagangan”, lalu klik “Buat Akun
- 5) Indodax akan mengirimkan sebuah email secara otomatis untuk mengkonfirmasi registrasi akun Indodax anda, silakan klik “Verifikasi” pada email yang kami kirimkan
- 6) Setelah konfirmasi email berhasil, maka anda akan diarahkan ke halaman konfirmasi nomor telepon. Mohon memastikan nomor telepon yang anda daftarkan sudah benar dan dalam keadaan aktif

¹⁷ Dewa dan Ketut, “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (Udayana), Vol. 9, Nomor. 4, 2020.

agar dapat menerima PIN SMS. Klik “Ya, nomor di atas benar” jika nomor sudah sesuai.

- 7) Kemudian anda akan diarahkan pada halaman untuk penerimaan PIN, silakan input PIN SMS yang anda terima npada kolom yang telah disediakan, lalu klik “Verifikasi”.
- 8) Silakan kembali masuk ke Aplikasi Indodax dan login menggunakan email dan password yang anda daftarkan sebelumnya
- 9) Anda akan diminta untuk membuat 6 digit PIN baru untuk keamanan akun anda, yang dapat anda gunakan setiap kali mengakses akun anda melalui aplikasi Indodax
- 10) Akun telah berhasil teregistrasi, silakan melanjutkan ke proses verifikasi akun seseuai langkah-langkah.

2. Verifikasi Akun di Indodax

- 1) Setelah anda sukses mendaftarkan akun dan melakukan verifikasi email, anda akan melihat pemberitahuan ini untuk melakukan KYC (Know Your Customer), lalu klik “Mulai Isi Data Diri”. Saat ini, KYC hanya bisa dilakukan di aplikasi Indodax mobile. Jadi, pastikan anda sudah mengunduh aplikasi Indodax mobile setelah registrasi dan verifikasi email.
- 2) Selanjutnya, anda akan melihat halaman ini. Ada 3 langkah untuk melakukan KYC di Indodax. Pertama, untuk verifikasi e-KTP klik “Mulai” atau “Start”

- 3) Setelah memasukkan negara asal, klik “Ambil Foto”. Anda dapat mengikuti penempatan e-KTP anda dengan grid yang disediakan. Ingat, anda hanya dapat menggunakan e-KTP. Saat ini, SIM dan paspor tidak berlaku bagi WNI untuk proses KYC. Jika anda bukan warga negara Indonesia, gunakan paspor anda. Saat ini KITAS atau KITAS tidak berlaku untuk proses KYC. Setelah berhasil, klik “Selesai”
- 4) Selanjutnya ke langkah kedua yaitu Personal Data. Klik “Lanjut” atau “Next”, lalu isi semua data pribadi anda dengan lengkap dan jujur sesuai dengan identitas anda. Jika sudah selesai, klik “Lanjut” atau “Done”
- 5) Langkah ketiga yaitu Face Detection. Klik “Lanjut” atau “Next”. Pastikan kamera di handphone anda berfungsi dengan baik. Jangan gunakan kacamata, masker, dan memiliki pencahayaan yang cukup. Anda perlu mengikuti arahan untuk menghadap ke kanan-kiri, dan sistem akan merekam pergerakan wajah anda. Proses ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memastikan keabsahan akun anda. Perekaman hanya berlangsung beberapa detik, perhatikan waktu perekaman anda. Jika sudah berhasil, maka akan terlihat halaman selanjutnya dan anda hanya perlu klik “Done”
- 6) Setelah menyelesaikan tiga tahap KYC di atas, anda perlu menyetujui syarat dan ketentuan dengan klik tombol “Setuju & Kirim”

- 7) Selanjutnya, anda hanya perlu menunggu maksimal 1×24 jam untuk proses verifikasi yang akan dilakukan oleh tim Indodax. Jika berhasil, anda akan mendapat email. Aktifkan juga fitur push notification di handphone anda untuk informasi hasil KYC anda.

3. Cara Melakukan Deposit Rupiah

Klik menu “Wallet”, pilih “Rupiah”

Metode Deposit

1) Melakukan Transfer Bank

Masukkan jumlah uang yang ingin anda depositkan. Pilih sumber dana yang ingin didepositkan, pilih Transfer Bank (Virtual Account, dsb)

- a. BCA Virtual Account
- b. Sinarmas Virtual Account
- c. Mandiri Virtual Account
- d. Artha Graha Virtual Account
- e. Permata Virtual Account
- f. BRI Virtual Account

2) Tunai

Jika anda memilih metode tunai, anda dapat melakukan deposit dengan menyerahkan uang tunai melalui kantor Indodax.

3) Melalui E-wallet

Pada sumber dana pilih uang elektronik (OVO, ShopeePay, dll), lalu klik QRIS (E-wallet) apabila anda menggunakan ShopeePay, OVO, Dana, LinkAja dan e-wallet lain yang telah mendukung QRIS.

- a. Gopay
- b. OVO
- c. ShopeePay and ets.

4) Melalui Ritel

Pada sumber dana pilih Ritel lalu ikuti instruksi yang diberikan.

Silakan menunggu terlebih dahulu, deposit rupiah akan masuk dalam waktu 1-3 jam pada jam kerja.

4. Langkah-langkah Deposit Rupiah Melalui Aplikasi Indodax

- 1) Masuk ke menu dompet, anda akan melihat saldo akun anda, lalu pilih dompet IDR
- 2) Setelah masuk dompet IDR, pilih penyetoran
- 3) Masukkan jumlah rupiah yang ingin disetor
- 4) Pilih metode pembayaran yang ingin dilakukan
- 5) Setelah memilih metode pembayaran, pilih selanjutnya
- 6) Apabila memilih metode pembayaran virtual account, salin nomor akun bank yang tertera.

Perhatikan 2 point berikut agar deposit bisa diproses dengan segera

- b. Pastikan nama pada Virtual Account (VA) sudah sesuai dengan nama pada akun Indodax

b. Transfer dengan jumlah yang benar termasuk jumlah angka unik (apabila ada).

5. Cara Membeli Bitcoin

Adapun tahapan-tahapan untuk membeli Cryptocurrency Bitcoin yang digunakan sebagai investasi, antara lain:

- 1) Untuk bisa membeli aset kripto, anda harus memiliki saldo rupiah terlebih dahulu. Klik menu “Market” dan pilih aset kripto yang ingin dibeli. Contohnya adalah Bitcoin.
- 2) Klik menu “Market” dan pilih aset kripto yang ingin dibeli.
- 3) Setelah mengklik “Bitcoin”, lalu pilih “Beli”

Jual beli cryptocurrency ada dua metode, yakni metode instant dan metode limit

f. Metode Instant

Adapun tahapan untuk membeli Bitcoin dengan metode Instant adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membeli Bitcoin dengan instant, pilih “Instant Order”. Anda akan dikenakan biaya sebesar 0,3% (+0,21% processing fee).
- 2) Isi jumlah rupiah yang ingin anda belikan bitcoin. Anda akan melihat kalkulasi jumlah bitcoin yang akan anda terima. Lalu klik “Beli”
- 3) Konfirmasi pembelian dengan mengklik “Beli”

- 4) Apabila order telah berhasil maka saldo bitcoin akan otomatis muncul di saldo akun anda.

g. Metode Limit

Adapun tahapan untuk membeli Bitcoin dengan metode Limit adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membeli bitcoin dengan harga yang anda tentukan sendiri, maka pilih “Limit Order”
- 2) Masukkan harga bitcoin yang anda inginkan dan jumlah rupiah yang ingin anda belikan bitcoin. Untuk market maker akan dikenakan biaya 0% sedangkan market taker akan dikenakan biaya 0,3% (+0,21% processing fee)
- 3) Konfirmasi pembelian dengan mengklik “Beli”
- 4) Apabila order telah berhasil maka saldo bitcoin akan otomatis muncul di saldo atau akun anda.

6. Cara Menjual

- 1) Untuk menjual aset kripto, anda harus memiliki saldo aset kriptonya terlebih dahulu.
- 2) Klik menu “Market” dan pilih aset kripto yang ingin dijual. Sebagai contoh adalah Bitcoin
- 3) Setelah mengklik bitcoin, lalu pilih “Jual”

b Metode Instant

- 1) Untuk menjual Bitcoin dengan instant, pilih “Instant Order”.
Anda akan dikenakan biaya sebesar 0,3% (+0,21% processing fee)
- 2) Isi jumlah Bitcoin yang ingin anda jual. Anda akan melihat kalkulasi jumlah rupiah yang akan anda terima. Lalu klik “Jual”
- 3) Konfirmasi penjualan dengan mengklik “Jual”
- 4) Apabila order telah berhasil maka saldo rupiah akan otomatis muncul di saldo akun anda.

b Metode Limit

- 1) Untuk menjual Bitcoin dengan harga yang anda tentukan sendiri, maka pilih “Limit Order”
- 2) Masukkan harga bitcoin yang anda inginkan. Untuk market maker akan dikenakan biaya 0%, sedangkan market taker akan dikenakan biaya 0,3% (+0,21% processing fee)
- 3) Konfirmasi penjualan dengan mengklik “Jual”
- 4) Apabila order telah berhasil maka saldo rupiah akan otomatis muncul di saldo akun anda.

D. Risiko Jual Beli Cryptocurrency Sebagai Investasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Cryptocurrency memang memiliki *return* / tingkat keuntungan yang signifikan, namun disisi lain cryptocurrency juga memiliki potensi risiko yang tinggi dalam investasi, berikut ini adalah beberapa data / sumber yang penulis

temukan dalam penelitian. Cryptocurrency memiliki volatilitas yang ekstrem, lonjakan kenaikan dan penurunan harganya sangat cepat, volatilitas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Volatilitas Cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit diprediksi. Pergerakan Nilai Cryptocurrency sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat cepat. Dengan demikian, sulit menganggap Bitcoin sebagai mata uang yang efisien untuk berinvestasi. George Soros menyatakan bahwa Bitcoin bukanlah sebuah mata uang karena adanya unsur spekulasi disana. Penulis juga mengamati data historis pergerakan nilai cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa volatilitas cryptocurrency sangat tinggi. Berikut grafik data historis pergerakan cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, Ripple dan Polkadot).¹⁸

Para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada cryptocurrency memiliki risiko sangat tinggi karena pergerakan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon pernah menyatakan pendapatnya bahwa Bitcoin (cryptocurrency) Ini lebih buruk daripada tulip bulbs (tulip mania). Ini tidak akan berakhir dengan baik. Pernyataan tentang pergerakan nilai harga cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh. bahwa faktor-faktor yang

¹⁸ Nurul Huda, dkk, "Risiko dan Tingkat Keuntungan Cryptocurrency", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Benkalis) Vol. 17, Nomor. 1, 2020.

mempengaruhi pergerakan nilai harga cryptocurrency tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal dan logam mulia pada umumnya, pergerakan nilai harga cryptocurrency lebih dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang mampu menarik perhatian investor.

Karena cryptocurrency memiliki pergerakan nilai harga yang sulit diprediksi menggunakan indikator investasi pada umumnya, maka alangkah baiknya seorang calon investor cryptocurrency mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Seorang pengusaha dan investor terkenal *Warren Buffet* pernah menyampaikan nasihat bahwa Jika kalian tidak memahaminya, jangan berinvestasi di sana.¹⁹ Regulasinya masih belum jelas, pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang cryptocurrency.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau Bitcoin karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia.²⁰ menjelaskan ada 3 poin yang menyebabkan kenapa Bitcoin dilarang di Indonesia: 1. Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi dari Bitcoin secara mendasar, berbeda dengan instrument lainnya yang sudah memiliki fungsi jelas secara fundamental. 2. Kesulitan dalam mencocokkan Bitcoin sebagai mata uang mengingat Undang-Undang (UU) Mata Uang menegaskan bahwa hanya Rupiah yang

¹⁹ Ibid, hlm. 80.

²⁰ Ardela, Fransiska, "6 Risiko Investasi Bitcoin yang Perlu Investor Pahami Supaya Tidak Buntung," dikutip dari <https://www.finansialku.com/6-risiko-investasi-bitcoin-yang-perlu-investor-pahami/> diakses 5 September 2022.

menjadi alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan (*underlying*) yang mendasari Bitcoin sebagaimana produk investasi lainnya.

Dari Penjelasan Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat disimpulkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dalam proses menuju penetapan kebijakan terkait cryptocurrency. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa regulasi cryptocurrency di Indonesia masih belum jelas. Masih menyisakan isu-isu legalitas, salah satu rintangan utama bagi para investor cryptocurrency adalah permasalahan status hukum. Dibeberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status cryptocurrency namun ada juga yang melarangnya di Indonesia sendiri status hukumnya masih belum jelas, bahkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam pandangan perspektif hukum Indonesia bitcoin tidak boleh / ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan/atau dipasarkan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) sendiri tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran atau mata uang di Indonesia.²¹ selaras dengan Bank Indonesia (BI).

Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan mata uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat transaksi tidak memiliki landasan hukum.²²

²¹ Fauzie, Yuli Yanna, "Bitcoin Amini BI, Uang Virtual Bukan Untuk Alat Pembayaran," dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171213214550-78-262226/bitcoin-amini-bi-uang-virtual-bukan-untuk-alat-pembayaran> diakses pada 5 September 2022.

²² Asmara, Chandra Gian, "Sri Mulyani Larang Bitcoin Jadi Alat Pembayaran di Indonesia," dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180122203021-4-2227/sri-mulyani-larang-bitcoin-jadi-alat-pembayaran-di-indonesia> diakses pada 5 September 2022.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendag dan Bappebti terus berusaha menyiapkan dan menerbitkan peraturan serta mendata cryptocurrency yang beredar dalam upaya menjawab tantang finansial teknologi dan menjamin keamanan pengguna cryptocurrency di Indonesia. Kejahatan Siber, keberadaan cryptocurrency yang berbasis teknologi membuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama diciptakannya alat tukar virtual adalah untuk memudahkan orang-orang yang sering melakukan transaksi di dunia maya, namun nyatanya dunia maya saat ini adalah tempat yang strategis bagi penjahat siber untuk melakukan berbagai kejahatan seperti pencucian uang, transaksi narkoba dan senjata ilegal.²³

Walaupun cryptocurrency sudah dibekali keamanan berbasis cryptograpy namun masih banyaknya laporan mengenai investor yang kehilangan investasi mereka karena diretas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Aksi peretasan ini merupakan risiko sangat serius, karena sangat sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan kembali cryptocurrency yang telah hilang atau dicuri. Memiliki ketergantungan terhadap teknologi, crypyocurrency adalah alat pertukaran online yang bergantung pada teknologi. Penambangan cryptocurrency dilakukan secara digital, transaksi dilakukan melalui dompet pintar dan divalidasi menggunakan sistem jaringan online.²⁴ Seluruh aktivitasnya menggunakan teknologi, tanpa teknologi keberadaan

²³ Nurul Huda, dkk, "Risiko dan Tingkat Keuntungan...", hlm. 80.

²⁴ Ginantra dkk, *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Aset Kripto Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 2020

cryptocurrency tidak ada artinya. Teknologinya masih tergolong Baru, Cryptocurrency merupakan teknologi yang tergolong muda. Bitcoin muncul pada Tahun 2008 yang lalu, lalu disusul oleh Altcoin kira-kira 2 tahun setelah munculnya bitcoin. Masih banyak perubahan dan inovasi yang terjadi dalam dunia cryptocurrency. Cara terbaik dalam mendekati peluang investasi baru adalah dengan memahaminya secara detail dan melakukannya (investasi) dengan hati-hati.

BAB IV

TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN

SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF

A. Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Bitcoin sebagai objek jual beli dalam perspektif hukum Islam merujuk pada ketentuan syarat barang yang dapat diperjual belikan dalam fiqih muamalah. Antara lain yakni dapat diketahui oleh kedua belah pihak atau barang yang jelas zatnya hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya; barang itu ada, barang tersebut dapat dimanfaatkan, milik sendiri bukan milik orang lain yakni barang yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan miliknya orang lain contohnya adalah memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut karena belum dimiliki oleh penjual; barangnya suci yakni bukan tergolong barang yang najis seperti bangkai, darah, daging babi; barang yang dapat diserahkan, jika memperjualbelikan ikan di dalam laut, bulan, bintang hal ini tidak sah karena mengandung unsur garar; objek transaksi harus jelas dari segi apapun dan diketahui oleh kedua belah pihak yakni dapat melihat langsung bagaimana spesifik barangnya, karena kalau barangnya tidak jelas maka diklasifikasikan ke dalam garar; harga objek harus

jelas.¹ Dari ketentuan syarat barang yang dapat diperjualbelikan tersebut maka tidak sesuai dengan konsep yang dimiliki bitcoin. Karena bitcoin tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak dapat diketahui spesifiknya seperti apa, bitcoin hanya berupa saldo yang disimpan pada buku besar publik yang bisa diakses setiap orang secara transparan yang tetap dienkripsi supaya tetap terjaga keamanannya. Kemudian jika dilihat dari segi harga objeknya tidak jelas karena harga bitcoin bersifat fluktuatif, harga bitcoin yang tidak stabil mudah sekali berubah dalam rentang waktu beberapa hari, jam dan bahkan menit maka diklasifikasikan ke dalam garar.

Dalam perspektif hukum positif, analisis mengenai kedudukan bitcoin sebagai objek jual beli merujuk pada konsep benda yang diatur dalam KUHPerdara. Yakni dalam Buku ke II KUHPerdara pada Pasal 499 bahwa benda dapat dimiliki, benda dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin sesuai dengan sifat-sifat benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdara, yang jenisnya termasuk ke dalam virtual property yang menurut karakternya dapat disamakan dengan benda di dunia nyata. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya bitcoin adalah benda yang dapat dijadikan objek berdasarkan sifatnya yang memenuhi unsur-unsur benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdara menurut KUHPerdara dalam buku ke II tentang benda menyatakan jika bitcoin sebagai

¹ Aizza Alya Shofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)," *Jurnal Ishraqi*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor. 1, 2017, hlm. 20.

objek yang dapat diperjual belikan karena telah sesuai dengan ketentuan benda yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 499.

Dalam hal transaksi jual beli di perdagangan berjangka komoditi, perdagangan cryptocurrency memiliki risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan saham, sifat nilainya fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan risiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Bitcoin sangat beresiko dengan ketidakjelasan harganya dan spekulasi karena tidak memiliki underlying asset, sehingga akan berpotensi mengandung unsur dharar yakni dapat menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain bagi sesama trader (Orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli bitcoin). Nilai tukar yang sangat fluktuatif dalam rentang waktu yang singkat sehingga harga tidak bisa diprediksi, hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang sangat tidak wajar sehingga berpotensi merugikan para investor/masyarakat yang melakukan jual beli bitcoin. Dalam fiqih kondisi transaksi seperti ini disebut darar (merugikan pihak lain), dan juga disebut sebagai jual beli yang mengandung unsur garar, hal ini dilarang berdasarkan hadist Rasulullah saw berikut ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. (HR. Muslim)²

² Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, "Kitab Al-Buyu", "Bab Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar", (Beirut: Daar al-Ihyaa' al-Turaas al-'Arabii), hlm. 1513.

Hadist diatas adalah salah satu hadist yang dikutip oleh Imam al-Syaukani ketika membahas pelarangan jual beli garar. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah menyatakan, sesuatu disebut garar karena tidak dapat diprediksi hasilnya (*majhul al-aqibah*). Garar adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar. Penerapan hukum untuk kasus cryptocurrency diumpamakan dengan kasus menjual ikan yang masih di dalam air, yakni memiliki *'illah* atau kesamaan sifatnya yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik dari segi kualitas maupun kauntitas barangnya. Dengan demikian, melakukan jual beli cryptocurrency sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur garar (tidak jelas).³

Jual beli yang seperti ini dilarang karena jual beli ini mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Merujuk pada unsur-unsur yang harus dihindari dalam jual beli menurut fiqih muamalah yakni unsur ketidakjelasan dalam jual beli baik dari macam, jenisnya, maupun kadarnya merupakan salah satu unsur aib yang harus dihindari dalam jual beli.

Spekulasi atau disebut masyir (perjudian) sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa: Risiko terbagi menjadi dua , yang pertama adalah risiko bisnis yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua adalah maysir yang berarti memakan harta orang lain dengan cara batil. Ayat

³ Shan'ani, *subul al-salam, sayrh bulugh al-maram juz 1*, (Beirut Libanon: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 21.

Al-Qur'an yang mempresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam Cryptocurrency bisa didapatkan pada Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Qs. An-Nisa': 29)*⁴

Makna yang terkandung dalam ayat diatas adalah bahwasannya melalui ayat ini Allah mengingatkan, terkait larangan untuk manusia memperoleh atau memakan harta dengan cara yang batil. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata makan di ayat tersebut untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 83.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2 . . .*, hlm. 411-412.

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki makna *fasad* yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata *bathala-yabthulu-bathlan*. Secara terminology batil diartikan sebagai antonym dari sesuatu yang *haqq* (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di akhirat. Dalam tafsir al-Munir cara batil adalah cara yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti transaksi ribawi, *maysir* (unsur judi), *garar* dan lainnya. Konsekuensi dari batil sendiri adalah akad tersebut rusak dan batal.⁶

Kaitannya dalam penggunaan cryptocurrency yang berdalih sebagai sarana jual beli sebagai instrumen investasi, saat ini para pengguna cryptocurrency lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan untuk meraup profit yang tinggi dari aktivitas trading dan investasi dengan spekulasi menggunakan cryptocurrency. Dalam kacamata Islam aktivitas tersebut mengandung unsur *garar*, *maysir* seperti yang sudah dijelaskan diatas, dan terdapat potensi unsur *riba*, dikarenakan sifat bitcoin yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka pemilik bitcoin lebih suka membeli bitcoin disaat harga turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya sudah naik lagi hal ini untuk menghindari penurunan harga keesokan harinya .

⁶ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika . . .”, hlm. 1685.

Bank Indonesia sebagai otoritas juga telah berkesimpulan bahwa pemilikan bitcoin sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga bitcoin dan nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.

Jual beli cryptocurrency bitcoin perspektif hukum positif merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 yang didalamnya menjelaskan terdapat unsur pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli, yaitu barang dan harga. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 bahwa benda dapat dimiliki, benda dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin dapat dimiliki oleh seseorang dengan membelinya dan penyerahan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, kepemilikannya dapat dialihkan melalui jual beli, bitcoin memiliki sisi nilai ekonomis yang dapat dihargai dengan uang karena itu dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya bitcoin adalah sebagai objek atau komoditi yang dapat diperjual belikan sesuai dengan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli menurut Hukum Positif yang merujuk pada KUHPer Pasal 1457-1540 tentang jual beli.

Bitcoin sebagai objek dari investasi dapat dimasukkan ke dalam perdagangan komoditi mengingat bitcoin termasuk ke dalam komoditi digital yang sesuai dengan pengertian barang komoditi yang tercantum dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan

Komoditi Berjangka, bahwa bitcoin sebagai barang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia. Mendapatkan bitcoin dengan cara jual beli yang dimanfaatkan banyak orang sebagai sarana untuk berinvestasi.

B. Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum

Islam Dan Hukum Positif

Berangkat dari hasil analisa sebelumnya bahwasannya cryptocurrency bitcoin menurut hukum Islam tidak diakui sebagai objek jual beli karena tidak sesuai dengan syarat objek yang dapat diperjual belikan pada akad jual beli dalam fiqih muamalah dan mengandung unsur aib dalam jual beli, sehingga menurut hukum Islam konsekuensi hukum yang muncul yakni cryptocurrency bitcoin dikatakan tidak sah jika dijadikan sebagai instrumen untuk berinvestasi. Dalam aspek jual beli pun bitcoin mengandung unsur gharar, darar, maysir spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan) karena tidak memiliki underlying asset, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga yang tidak bisa diprediksi, naik turun harga yang sangat tidak wajar sehingga ketidakjelasan ini sangat berisiko bagi para investor cryptocurrency bitcoin, hal ini merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran agama Islam. Sebagaimana bitcoin yang dijadikan sebagai instrumen investasi, pembahasan hukum dari penggunaan tersebut yakni merujuk pada surah an-Nisa': 4 dan surah al-Maidah: 90. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Qs. An-Nisa': 4)⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Qs. Al-Maidah: 90)⁸

Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir. Kajian tafsir tentang batil yaitu menurut Imam Al-Ashfani di dalam kitab *Al-Mufradat fi Garib al-Quran* menjelaskan kata batil berasal dari *bathala-yabthulu* 'rusak', 'palsu', dan 'tidak sah'. Adapun secara istilah, batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap ketika diteliti. Dan menurut Al-Shabuni di dalam kitab *Shafwah al-Tafasir* dijelaskan bahwa "batil adalah setiap jalan yang tidak dibolehkan

⁷ Departemen Agama . . . , hlm. 77.

⁸ *Ibid*, hlm. 123.

oleh syara', seperti mencuri, khianat, korupsi, riba, judi, dan hal-hal yang sejenis dengan itu.

Kajian tafsir tentang maysir menurut Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menyatakan, maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya.⁹ Begitupula menurut Al-Shabuni di dalam kitab *Tanwir al-Adzhan min tafsir Ruh al-Bayan* Jilid 1 menjelaskan, bahwasannya maysir adalah segala bentuk perjudina termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang biasa digunakan untuk bertaruh. Pada hakikatnya maysir termasuk garar karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.¹⁰

Dari dua surah tersebut ada makna yang bisa diuraikan, yakni kata batil dan maysir. Berinvestasi menggunakan cryptocurrency dikatakan tidak sah karena mengandung unsur maysir atau perjudian yakni permainan mengadu nasib dengan mengandalkan peruntungan. Adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga bitcoin maupun cryptocurrency lainnya yang sangat fluktuatif serta perjudian yang dilakukan membuat cryptocurrency mengandung unsur gharar dan maysir sebagaimana yang sudah diuraikan dengan beberapa penafsiran ayat diatas.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5 . . .*, hlm. 192.

¹⁰ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi*, Vo. 17 Nomor 1, 2018, hlm. 80.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hamin menunjukkan bahwa teknologi *bitcoin* dengan *blockchain* memang dapat diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrument investasi mengandung unsur *maysir* (taruhan) dan sebagai instrument bisnis transaksinya mengandung unsur *gharar*. Kedudukan hukumnya adalah haram.¹¹

Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi sehingga timbul hukum haram disitu. Karena sifat yang spekulatif itu bukan merupakan syarat investasi yang disyariatkan, sehingga hanya akan dijadikan sebagai alat permainan untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan. Salah satu prinsip umum investasi syariah yakni prinsip transparan guna menghindari kondisi yang *gharar*. Larangan ini tertuang dalam dasar sabda Rasulullah saw dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْحِ الْغَرَرِ

¹¹ Angga Syahputra dan Khalish Khairina, “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Mustashfa*, (Lhokseumawe) Vol. 07 Nomor 02, 2022, hlm. 144.

Artinya:

*Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. (HR. Muslim)*¹²

Hadist diatas adalah salah satu hadist yang dikutip oleh Imam al-Syaukani ketika membahas pelarangan jual beli garar. Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah menyatakan, sesuatu disebut garar karena tidak dapat diprediksi hasilnya (majhul al-aqibah). Garar adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar. Penerapan hukum untuk kasus cryptocurrency diumpamakan dengan kasus menjual ikan yang masih di dalam air, yakni memiliki *'illah* atau kesamaan sifatnya yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik dari segi kualitas maupun kauntitas barangnya. Dengan demikian, melakukan jual beli cryptocurrency sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur *garar* (tidak jelas).¹³ Menurut Oni Sahroni salah seorang ahli dan pakar fiqih muamalah di Indonesia mengungkapkan pendapatnya tentang cryptocurrency dalam diskusi kelompok terfokus yang diadakan oleh Republika pada 25 Januari 2018, beliau menyimpulkan bawasannya cryptocurrency mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*), secara pribadi beliau melihat cryptocurrency sebagai dasar yang tidak ada asset dan harga yang tidak terkendali dan tidak jelas.¹⁴

¹² Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, "Kitab Al-Buyu", "*Bab Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*", (Beirut: Daar al-Ihyaa' al-Turaas al-'Arabii), hlm. 1513.

¹³ Shan'ani, *subul al-salam, sayrh bulugh al-maram juz 1*, (Beirut Libanon: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 21.

¹⁴ Angga Syahputra dan Khalish Khairina, "Kedudukan Cryptocurrency . . .", hlm. 143.

Majelis Ulama telah sepakat dan menegaskan bahwa bitcoin sebagai investasi hukumnya *garar*, karena hanya sebagai alat spekulasi bukan investasi, hanya sebagai alat permainan untung-rugi, bukanlah sesuatu investasi yang menghasilkan. Lebih jauh MUI memandang cryptocurrency tidak memiliki asset pendukung (*underlying asset*), harga yang tidak dapat dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang dapat menjamin secara resmi.¹⁵

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis memaparkan bahwasannya bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Cholil Nafis, mengungkapkan telah memberikan 11 catatan terkait cryptocurrency. hasilnya, cryptocurrency adalah investasi yang lebih dekat pada *garar* alias spekulasi yang merugikan orang lain. Cryptocurrency tidak memiliki asset pendukung (*underlying asset*). Dengan pandangan itu, maka investasi di sektor cryptocurrency merupakan haram. Kontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi.¹⁶

Dalam norma berinvestasi syariah yang salah satunya meliputi bahwasannya transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Jika investasi kripto dianalisa menggunakan dua aspek tersebut maka investasi kripto tidak sesuai dengan

¹⁵ Ibid, hlm. 144.

¹⁶ Fadhly Fauzi Rachman, "Investasi Kripto Halal Atau Haram? Ini Kata MUI" dikutip dari finance.detik.com/fintech/d-5936581/investasi-kripto-halal-atau-haram-ini-kata-mui diakses 23 Desember 2022.

norma berinvestasi syariah karena dalam investasi kripto masih mengandung kezaliman yakni terdapat unsur spekulasi atau mencari untung-untungan yang berpotensi menciptakan unsur darar yakni merugikan pihak lain.

Dalam berinvestasi, Allah swt dan Rasulullah saw memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Dalam berinvestasi harus terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, dan haram. Sedangkan pada investasi cryptocurrency masih terdapat beberapa unsur tersebut yang menyebabkan investasi cryptocurrency tidak diperbolehkan dan dihukumi haram.

Investasi dalam bentuk cryptocurrency saat ini belum terdapat regulasi hukumnya sehingga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, aset kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan cryptocurrency sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam bursa berjangka yang nantinya akan memiliki peraturan secara teknis bagi investor aset bitcoin terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementrian/Lembaga akan disusun aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, dan aturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) Di Bursa

Berjangka. Dengan demikian, asset kripto belum memiliki bursa kripto untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency. Sehingga belum memiliki regulasi hukum yang jelas. Namun Bappebti telah menargetkan peluncuran bursa kripto pada akhir tahun ini, yakni sebuah wujud dari perlindungan hukum dan perlindungan hukum bagi para investor cryptocurrency. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) tentang Penanaman Modal yang telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas, salah satunya yakni asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan, kalau pada investasi cryptocurrency bertumpu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir akan disusun oleh Bappebti .

Investasi cryptocurrency juga memiliki unsur keterbukaan sama halnya dalam asas-asas hukum investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) tentang Penanaman Modal. Yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan investasi yang dilakukan. Begitu juga dalam investasi cryptocurrency yang bersifat transparansi dengan kehadiran blockchain yakni suatu system penyimpanan transaksi digital yang aman, dapat dipercaya, terdesentralisasi, *consensus*, *immutable*, dan

transparan. Segala riwayat transaksi yang terjadi di dalam blockchain bisa diakses oleh siapa saja, namun di saat yang sama tidak bisa dimanipulasi oleh siapa saja karena datanya dienkripsi.

Terkait dengan jenis-jenis investasi secara umum yang meliputi tabungan di bank, deposito di bank, saham, property, barang-barang koleksi, emas, mata uang asing, dan obligasi. Maka dapat disimpulkan bahwasannya investasi cryptocurrency tidak termasuk ke dalam salah satu dari jenis-jenis investasi tersebut. Karena cryptocurrency adalah sebuah komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka yang diakomodir oleh Bappebti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang **“Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”** maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang biasanya digunakan sebagai transaksi jual beli online dan perdagangan komoditi. Namun bitcoin bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk untuk jual beli di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang menyatakan “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Dalam pasal 1 ayat 1 secara tegas juga menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan Indonesia adalah rupiah. Kemudian melalui kebijakan menteri perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Status aset kripto dikategorikan sebagai komoditas tidak berwujud dengan bentuk spesifik berupa aset digital yang merupakan salah satu alternatif sebagai instrumen investasi.
2. a. Menurut Hukum Islam merujuk pada fiqh muamalah akad jual beli, kedudukan cryptocurrency bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai barang atau objek yang dapat dijual belikan sehingga cryptocurrency

bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai objek yang bisa diperjual belikan. Sedangkan menurut hukum positif kedudukan bitcoin sebagai objek jual beli merujuk pada konsep benda yang diatur dalam buku ke II KUHPerdota Pasal 499 bahwa benda dapat dimiliki, benda dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya bitcoin adalah benda yang dapat dijadikan objek berdasarkan sifatnya yang memenuhi unsur-unsur benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdota menurut KUHPerdota dalam buku ke II.

- b. Hukum jual beli cryptocurrency bitcoin dalam perspektif hukum Islam adalah dilarang karena bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan), dan dharar, serta tidak dapat dijadikan sebagai objek yang dapat diperjual belikan. Jual beli cryptocurrency bitcoin perspektif hukum positif merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 yang didalamnya menjelaskan terdapat unsur pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli, yaitu barang dan harga. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya bitcoin adalah sebagai objek atau komoditi yang dapat diperjual belikan sesuai dengan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli menurut Hukum Positif yang merujuk pada KUHPer Pasal 1457-1540 tentang jual beli.
- c. Investasi menggunakan cryptocurrency bitcoin merujuk pada hukum Islam adalah dilarang karena mengandung unsur maysir atau perjudian

yakni permainan mengadu nasib dengan mengandalkan peruntungan. Adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga bitcoin maupun cryptocurrency lainnya yang sangat fluktuatif serta perjudian yang dilakukan membuat cryptocurrency mengandung unsur gharar dan maysir, spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan), dan dharar.

Kemudian Hukum investasi cryptocurrency bitcoin perspektif hukum positif merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, dan aturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) Di Bursa Berjangka. Sehingga investasi cryptocurrency bitcoin telah sah untuk dilaksanakan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) pada asas kepastian hukum dan asas keterbukaan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat jangan asal memilih instrumen investasi dan jangan cepat terpicat dengan investasi kripto. Sebaiknya pelajari terlebih dahulu terkait investasi kripto sehingga telah paham ketika melakukan.
2. Bagi para investor atau masyarakat yang menjadikan bitcoin sebagai instrumen investasi harus lebih cermat dan berhati-hati ketika melakukan trading. Karena setiap risiko yang muncul akan ditanggung sendiri oleh penggunanya.

3. Bagi pemerintah khususnya Bappebti membuat regulasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan gharar didalam masyarakat atau investor cryptocurrency.

DAFTAR PUSTAKA

- Addinanto, Hafiz. "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia" *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.
- Adiningsih, Sri dkk. *Indonesia's Digital Based Economic Transformation "The Emergence og New Technological, Business, Economic, and Policy Trends in Indonesia"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Al-Banawi, Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Alfred M, Sondakh. *Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global ini*. Jakarta: PT Gramedia. 2016.
- Alya, Aizza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)," *Jurnal Ishraqi*. Vol. 1 Nomor. 1. 2017.
- Andi Dimas. "Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi" dikutip dari <https://amp.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi> diakses 18 Agustus 2022, hlm. 2.
- Anggraeni Dewi dan Rizal Acep Heri. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 6 Nomor 3. 2019.
- Ardela, Fransiska. "6 Risiko Investasi Bitcoin yang Perlu Investor Pahami Supaya Tidak Buntung," dikutip dari <https://www.finansialku.com/6-risiko-investasi>
- Arifin, Johan dan Fakhruddin. *Kamus Istilah Pasar Modal*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 1999.
- Asmara, Chandra Gian. "Sri Mulyani Larang Bitcoin Jadi Alat Pembayaran di Indonesia," dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180122203021-4-2227/sri-mulyani-larang-bitcoin-jadi-alat-pembayaran-di-indonesia> diakses pada 5 September 2022.
- Astutik, Wahyuni Sri. *Manajemen Investasi*. Malang: Media Nusa Creative. 2020.

- Bappebti. *Aset Kripto (Crypto Asset)*. Jakarta: Bappebti. 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2013.
- Dewa dan Ketut. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 9. Nomor. 4. 2020.
- Evanirosa dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. 2022.
- Fadhillah, Yusra dkk. *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Yayasan Kita Menulis. 2022.
- Fahima, Lim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2018.
- Faniyah, Iyah. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.
- Farroh, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.
- Fauzie, Yuli Yanna."Bitcoin Amini BI, Uang Virtual Bukan Untuk Alat Pembayaran," dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171213214550-78-262226/bitcoin-amini-bi-uang-virtual-bukan-untuk-alat-pembayaran> diakses pada 5 September 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010.
- Ginantra, dkk. *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Aset Kripto Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Hamin Dewi Indrayani. "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Litera Review." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 3 Nomor. 2. 2020.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasoloan, Jimmy. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Hayati, Mardiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, Nomor. 1. 2016.

- Heradhyaksa, Bagas. “Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia”. *Jurnal Abdimas Singkerru*. Vol. 2. Nomor. 2. 2022.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta Selatan: PT Trans Media. 2011.
- Huda, Nurul, dkk. “Risiko dan Tingkat Keuntungan Cryptocurrency”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 17. Nomor. 1. 2020.
- Ifham, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- JavanLabs,”Tafsir Surat An-Nahl Ayat 95-96”
<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-95-96#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 22 Desember 2022.
- Joshua A.T. Fairfield. “Virtual Property,” *Boston University Law Review*. Vol. 85 Nomor 1047. 2005.
- Julianti, Tria. “Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 12. Nomor. 1. 2021.
- Kertonegoro, Sentano. *Analisa dan Manajemen Investasi*. Jakarta: PT Widya Press. 1995.
- Khairandy Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta. FH UII Press. 2018.
- Kurniawan, Fajar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin”. *Skripsi*. Program Strata 1 UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2019.
- Kusuma, Teddy. “Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 16. Nomor. 1. 2020.
- Makkulawu, Andi. *Manajemen Investasi Era 4.0*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Manurung, Ria. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri. 2021.

- Moh, Kasiram. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. (Malang: UIN Malik, 2010). Cet. 2. hlm. 130.
- Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, "Kitab Al-Buyu", "Bab Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar". Beirut: Daar al-Ihyaa' al-Turaas al-'Arabii.
- Munawaroh, Siti dan Sugiono. *Hukum Investasi*. Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya. 2019.
- Niswatul, Cut, dkk. "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Vol. 3, Nomor. 2. 2019.
- Nubika, Ibrahim. *Bitcoin "Mengenal Cara Berinvestasi Generasi Milenial"*, Yogyakarta: genesis learning, 2018.
- Nurhayati Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Paramita Pradnya. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Kansil. 1995.
- Pintu Academy Team,"Mengenal Bitcoin: Definisi dan Cara Kerjanya" dikutip dari <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-bitcoin> diakses 21 Desember 2022.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group. 2018.
- Prasyoho, Eryc, dkk. "Pengaruh Asset, Investment dan Pengelolaannya Terhadap Profitabilitas PT. Maf Logistik." *Jurnal Dinamika Bahari*.Vol. 8, Nomor. 1, 2017.
- Pudjiharjo dan Nur, Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Rodoni, Ahmad. *Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah*. Serang: A-Empat. 2021.
- Sa'diyah Mahmudatus. *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. Solok: Mitra Cendekia Media. 2022.
- Saefullah, Ibnu. *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*. Indramayu: Kainoe Books. 2018.

- Sakinah. *Investasi Dalam Islam*, Interest, Vol. 12, No.1, 100.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Sari, Khofifah dkk. “Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2, Nomor. 1, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Septiani, Indri. “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency”, *Skripsi*. Prodi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Banten. 2019.
- Shihab M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur’an Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofa, Alya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016).” *Jurnal Ishraqi*. Vol. 1. Nomor. 1. 2017.
- Sobana Dadang, Husen. *Manajemen Keuangan Syari’ah*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Subekti. *Aneka Perjanjian Cetakan Ketujuh*. Bandung: Alumni. 1985.
- Sulaiman, Rasyid. *Fikih Islam*. Bandung: Pustaka Media. 2011.
- Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi Bisnin*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Sutra Hari, Delvin. “Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Ppengerahuan Sosial*. Vol. 8, Nomor. 3, 2021.
- Syahputra Angga dan Khairina halish. “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Mustashfa*. Vol. 07 Nomor 02. 2022.
- Syahrani Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum perdata*. Bandung: Alumni. 1992.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam”. *Jurnal Studi Islamika*. Vol. 11, Nomor. 2. 2014.

Undang-Undang Perdata Pasal 1332.

UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1

Veithzal, Rivai, dkk. *Islamic Finance Management* Jilid 1. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.

Widhiarti Julia Ayu, dkk. “Perspektif Islam dan Paandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 Nomor. 3, 2022.

Wijaya Dimas, Anka. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara. 2018.

Wijaya Firda Nur, Amalina. “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2, Nomor. 2019.

Wijaya, Sandra. “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam (Bitcoin Sale and Purchase Transactions In Islamic Law Perspective)”. *Skripsi*. Program Strata 1 UII Yogyakarta. Yogyakarta. 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwi Estri Rahayu
2. NIM : 18.21.1.1.148
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 20 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Balu Rt.11/Rw.03, Bendungan, Kedawung,
Sragen
6. Nama Ayah : Suparman (Alm)
7. Nama Ibu : Suparmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N Bendungan 1 Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Muhammadiyah 11 Kedawung Lulus Tahun 2015
 - c. SMKN 1 Kedawung Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sragen, 16 November 2022

Dwi Estri Rahayu